

# STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

KOMITE NASIONAL  
KEUANGAN SYARIAH (KNKS)

2019





## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA**

**KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**ISBN : 978-623-90941-2-6**

*Hak cipta dilindungi undang-undang (All rights reserved)*

## **STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA**

### **Penyusun**

Divisi Keuangan Mikro Syariah,  
Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro  
Syariah,  
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

### **Reviewer**

Ahmad Juwaini

### **Editor**

Bagus Aryo  
Arief Aditya  
Yodi Izharivan

Cetakan Pertama : November 2019

Diterbitkan oleh :

**Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)**  
Gedung Permata Kuningan, lantai PH  
Jalan Kuningan No. 9C, Jakarta 12980, Indonesia





**Ventje Rahardjo Soedigno**

*Direktur Eksekutif  
Komite Nasional Keuangan Syariah*

## **SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH (KNKS)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Keuangan mikro syariah merupakan suatu terobosan baru dalam pendekatan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum tersentuh produk dan jasa keuangan (unbankable). Melalui pembukaan akses kepada produk dan jasa keuangan, keuangan mikro syariah dapat berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, berkembang konsep dan spirit keuangan mikro syariah khas Indonesia yang disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT. Konsep dan Spirit BMT ini diakui sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang lahir di Indonesia dengan berbagai ciri dan kekhasan tersendiri. Dalam perkembangannya, konsep dan semangat keuangan mikro syariah berbentuk BMT ini bertransformasi menjadi entitas utama dan ujung tombak keuangan mikro syariah, dengan sistem yang paling sesuai dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan regulasi di Indonesia, konsep dan spirit BMT ini bertransformasi dan diakomodir badan hukum serta badan usahanya dibawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yang dikenal sebagai Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS) dan sebagian kecil dibawah regulasi dan pengawasan dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Dalam melaksanakan perannya tersebut, institusi keuangan mikro syariah, baik yang berbentuk KSPPS ataupun LKMS masih menghadapi beberapa tantangan besar. Tantangan tersebut antara lain dipengaruhi dari aspek makro seperti kaburnya lanskap keuangan mikro syariah di Indonesia, belum tersedianya model infrastruktur keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keuangan, tumpang tindihnya regulasi pendukung, perlunya penguatan otoritas terkait, masih kurangnya inklusi keuangan, kurangnya dukungan pendanaan,

masih belum intensnya koordinasi antar-pemangku kepentingan dan antar-pelaku industri, serta terbatasnya sumber daya insani yang mumpuni dalam pemahaman keuangan mikro syariah.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, khususnya KSPPS/USPPS dan LKMS, baik secara praktik maupun kelembagaan, dan untuk mendukung tujuan utama dari hadirnya keuangan mikro syariah di Indonesia, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis, terintegrasi, serta saling menguatkan. Rekomendasi kebijakan ini berisi gambaran yang jelas mengenai lanskap keuangan mikro syariah secara umum dan gambaran kelembagaan (termasuk kondisi isu dan tantangan yang dihadapi) serta kerangka pengembangan dan penguatannya

Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk berkoordinasi dan bersinergi memajukan keuangan syariah di Indonesia. KNKS memiliki fungsi mempercepat, memperluas, dan memajukan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sesuai fungsinya tersebut, KNKS akan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan keuangan mikro syariah di Indonesia, baik itu regulator, asosiasi, maupun pelaku keuangan mikro syariah di lapangan untuk membuat dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penguatan dan pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.

Buku Rekomendasi Kebijakan: Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia ini disusun untuk mengintegrasikan para pihak yang terkait dengan pengembangan institusi keuangan mikro syariah di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memuat program pengembangan keuangan mikro syariah yang merupakan jawaban dari berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam mendorong pertumbuhan dan peran serta keuangan mikro syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan institusi. Buku ini juga merupakan sebuah dokumen yang bersifat dinamis menyesuaikan berbagai perkembangan dan masukan dari pemangku kepentingan. Keberadaan buku ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi industri dan seluruh pemangku kepentingan pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.

Semoga Allah SWT memberikan kemampuan bagi kita dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi kebijakan yang telah disusun sehingga keuangan mikro syariah tumbuh semakin besar dan sehat serta dapat menjadi kontributor utama bagi perekonomian Indonesia dan solusi dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Direktur Eksekutif  
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Ventje Rahardjo





**Ahmad Juwaini**

*Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah  
Komite Nasional Keuangan Syariah*

## **SAMBUTAN DIREKTUR KEUANGAN INKLUSIF, DANA SOSIAL KEAGAMAAN, DAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

Alhamdulillah rabbal alamin kami haturkan kepada Allah SWT atas terbitnya buku Rekomendasi Kebijakan: Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Peran ekonomi dan keuangan mikro bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. UMKM, sebagai contohnya, mampu menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 90% angkatan tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Misalnya pada tahun 2014, Pemerintah mencatat dari 56,4 juta UMK di seluruh Indonesia, hanya 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank sedangkan 23,9% mengakses pembiayaan dari Institusi non bank termasuk institusi keuangan mikro seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum memiliki akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal seperti bank.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuangan. Keberadaan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) dinilai lebih sesuai dan efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi skala kecil. Hal ini sejalan pula dengan tujuan dan fungsi IKMS dalam peningkatan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas, serta membantu peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Populasi mayoritas Muslim di Indonesia telah turut mempengaruhi perkembangan kelembagaan institusi keuangan mikro syariah. Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) diinisiasi oleh masyarakat yang ditangkap sebagai representasi kebutuhan akan pendanaan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah. Skema

pembiayaan mikro syariah kaitannya dengan pengelolaan risiko dan prinsip bagi hasil menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan pada umumnya.

Hingga tahun 2018, perkembangan institusi keuangan mikro syariah terbilang potensial. Antara lain jumlah Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS) di Indonesia yang mencapai 3.805 unit atau setara 4,78% dari total koperasi usaha simpan pinjam. Volume usaha yang dihasilkan oleh Koperasi syariah tersebut pun terbilang cukup besar, yakni senilai Rp 4,71 Triliun (Kementerian KUKM, 2018). Sedangkan jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada tahun 2019 yaitu sejumlah 71 unit dengan total aset sebesar Rp 389,91 Miliar (OJK, 2019).

Dalam perkembangannya, Institusi keuangan mikro syariah tidak lepas dari tantangan baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun kelembagaan itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan suatu visi bersama guna mendorong penguatan dan pengembangan institusi keuangan mikro Syariah yang terarah, sistematis, dan strategis.








Dengan diterbitkannya Buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bersama rencana strategis untuk penguatan dan pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia layaknya batu loncatan yang dapat mengakselerasi transformasi menjadi lebih baik institusi keuangan mikro Syariah di Indonesia ke depannya.

Akhirnya, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atas masukan, dukungan moral dan material yang diberikan selama proses penyusunan Buku ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Manajemen Indonesia Banking School (LM IBS) yang telah menjadi konsultan penyusunan buku rekomendasi kebijakan ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua untuk dapat melaksanakan rencana ini. Amiin

Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial  
Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah  
Komite Nasional Keuangan Syariah

Ahmad Juwaini

## DAFTAR ISI

	<b>SAMBUTAN</b>	4
	<b>SAMBUTAN</b>	7
	<b>DAFTAR ISI</b>	10
	<b>DAFTAR TABEL</b>	11
	<b>DAFTAR BAGAN</b>	11
	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	11
	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	12

	<b><i>I. PENDAHULUAN</i></b>	14
	<b><i>II. KEUANGAN MIKRO SYARIAH</i></b>	19
	<b><i>III. PROFIL KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA</i></b>	27
	<b><i>IV. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BMT DI INDONESIA</i></b>	33
	<b><i>V. MEMBANGUN INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG BERKELANJUTAN</i></b>	43
	<b><i>VI. RANGKUMAN STRATEGI PENCAPAIAN KEBERLANJUTAN INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH</i></b>	69
	<b><i>VII. PENUTUP</i></b>	79
	<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b>	81



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Polarisasi Skema Nasabah BMT

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Pegawai BMT



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Perpaduan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Produktif

Bagan 2. Operasi Baitul Maal dari BMT

Bagan 3. Operasi Baitut Tamwil Dari BMT

Bagan 8 . Prinsip Operasional BMT

Bagan 6. Kerangka Sustainabilitas LKMS/BMT

Bagan 7. Tahapan Implementasi Sustainabilitas BMT

Bagan 9. Penerapan Fintech pada BMT



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah

Gambar 2 Hubungan Masyarakat dalam Sistem Ekonomi Syariah

Gambar 3. Nilai-Nilai Muamalah

Gambar 4. The Triangle of Microfinance

Gambar 5. Pilar Penguatan Sustainabilitas BMT



## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Institusi keuangan mikro syariah yang menjalankan konsep dan spirit BMT dirancang sebagai lembaga sosial-ekonomi. Dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal komersial serta dana sosial (zakat-infak-sedekah dan wakaf) dari masyarakat yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat itu sendiri. Institusi keuangan mikro syariah yang menjalankan konsep dan spirit BMT merupakan sebuah lembaga sosial-ekonomi rakyat, yang secara konsep dan pratek lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah, nyaris miskin, miskin, sampai masyarakat termiskin (poorest of the poor) melalui bantuan permodalan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan spiritual.*

*Keuangan mikro syariah melaksanakan dua misi double bottom line yaitu pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan prasyarat minimal bila sebuah institusi keuangan mikro syariah diklasifikasikan melaksanakan konsep dan spirit BMT. Tidak hanya berhenti sampai disitu, keuangan mikro syariah yang komprehensif mengandung misi triple bottom line yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah. Dakwah yang dimaksud mulai dari amar ma'ruf nahi munkar bagi anggota dan masyarakat umum sampai literasi ekonomi dan keuangan syariah.*

*Ikatan yang kuat antara masyarakat dan lembaga memberikan pelajaran bahwa dalam jangka panjang, bukan hanya transaksi keuangan yang terjadi di institusi keuangan mikro (intermediasi keuangan) tapi juga sosial intermediasi. Sosial intermediasi bila dijabarkan merupakan proses menciptakan kapital sosial sebagai dukungan terhadap intermediasi keuangan yang berkelanjutan bagi kaum miskin atau masyarakat marjinal melalui pembentukan kelompok tanggung renteng, pengembangan kepercayaan diri, pelatihan literasi keuangan dan kemampuan manajemen dari anggota (Bennet 1997). Lebih lanjut akan terjadi penguatan jaringan antar-anggota lembaga keuangan mikro dan antar-lembaga keuangan mikro. Optimalisasi ikatan sosial, peningkatan moralitas, dan pengetahuan agama menjadi pendekatan yang inovatif dalam praktik keuangan mikro dalam rangka mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Aktivitas sosial yang dilaksanakan mentransformasi masyarakat agar dapat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial secara bersama untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memiliki kemauan dan kemampuan menjalankan usaha.*



*Untuk mewujudkan sustainabilitas atau keberlanjutan institusi keuangan mikro syariah berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan tiga pilar penguatan berupa penguatan kelembagaan dan finansial institusi keuangan mikro syariah, penguatan infrastruktur pendukung, dan pembentukan/penguatan lembaga dan sistem pengawasan yang memadai.*

*Penguatan kelembagaan dan finansial institusi keuangan mikro syariah dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penguatan operasional, penguatan keuangan dan penguatan teknologi keuangan atau fintech-mikro. Penguatan infrastruktur pendukung institusi keuangan mikro syariah, dilakukan melalui peningkatan capacity building, pembentukan APEX, pembentukan Lembaga penjaminan simpanan, pengembangan sistem informasi debitur pembiayaan, peningkatan literasi keuangan syariah, penerapan aplikasi e-commerce, dan penerapan standar pedoman operasional institusi keuangan mikro syariah. Peningkatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pembentukan sistem pelaporan berkala dan sistem informasi nasabah pembiayaan untuk seluruh bentuk institusi keuangan mikro syariah (baik di bawah OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM), pembentukan/penguatan lembaga pengawas, pembuatan sistem monitoring, dan penerbitan serta harmonisasi regulasi.*

*Untuk menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan institusi keuangan mikro syariah diperlukan quick wins penguatan dan pengembangan, meliputi: A) Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan konsep BMT, tata cara pendirian institusi keuangan mikro syariah, manajemen terapan, kertas kerja dan pelaporan administrasi dan akuntansi sederhana, serta praktek kerja/studi banding di institusi keuangan mikro syariah model. B) Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun standarisasi operasional yang praktis dan sederhana namun memadai dengan tidak mengorbankan fleksibilitas pelayanan dan menjaga misi orisinalnya dalam menjalankan fungsi sosial. C) Mengadakan Training of Trainer (TOT) mengenai sistem keuangan Islam dan Manajemen Terapan konsep BMT melalui kerjasama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan MUI, Bank Umum Syariah BUMN, Kemenkop dan OJK. D) Mengadakan workshop dan pelatihan penguatan manajemen institusi keuangan mikro syariah tentang manajemen resiko, struktur koperasi (sehingga tidak terjadi pengurus juga menjadi pengelola), pencegahan side streaming dan integritas pengelola*

*untuk meminimalisir fraud. E) Melakukan sosialisasi mengenai keuangan syariah dan prakteknya khususnya dilingkungan perkantoran (terutama pada Kantor Kementrian, BUMN, Pemda) yang belum memiliki institusi keuangan mikro syariah, sebagai alternatif karyawan untuk melakukan transaksi keuangan secara prinsip syariah serta meningkatkan pemberdayaan fungsi Islamic Social Finance (ZISWAF) di perkantoran. F) Melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi dan keuangan syariah kepada generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pesantren dan Sekolah Menengah guna meningkatkan kesadaran umat membangun ekonomi dan kesadaran sosial dilingkungannya. G) Menyediakan “One Stop Service” atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS khususnya untuk pendirian KSPPS di Perkantoran, Lingkungan Masjid, pesantren dan Sekolah. H) Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama dengan provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh anggota institusi keuangan mikro syariah untuk bertransaksi, antara lain penjualan pulsa HP dan Listrik, BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya. I) Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas dan/atau membangun fintech-mikro bersama ditingkat asosiasi dengan model ekosistem tertutup privat. J) Mengembangkan system pelaporan keuangan yang bisa diterapkan dan dipraktekan serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk fungsi pengawasan dan early warning system. K) Mengadakan koordinasi lintas otoritas dan asosiasi secara terstruktur dan berkala antara lain untuk membentuk standar sistem pengawasan dan pelaporan, program peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan, pembentukan APEX dan pembentukan lembaga penjaminan simpanan institusi keuangan mikro syariah. L) Mengembangkan sistem tingkat kesehatan dengan metode self assessment yang mencakup evaluasi tingkat efisiensi keuangan dan social performance management yang dapat digunakan otoritas dalam menilai tingkat kesehatan dari institusi keuangan mikro syariah. M) Membentuk lembaga atau wadah ad hoc dalam rangka menjalankan program sertifikasi dan kualifikasi pengelola institusi keuangan mikro syariah, yang juga menjadi rujukan otoritas dalam pemberian ijin usaha atau pemberian tingkat kesehatan.*





“

Munculnya keuangan mikro tidak terlepas dari adanya kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan

”

Munculnya keuangan mikro tidak terlepas dari adanya kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan. Melalui akses terhadap layanan jasa keuangan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan kesejahteraan. Namun, kebutuhan terhadap layanan keuangan ini cenderung tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan komersil formal seperti bank, hal ini disebabkan karakteristik kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil cenderung tidak terpelajar, tata kelola usaha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis yang tidak pasti, sehingga membuat kelompok ini dinilai memiliki risiko yang tinggi untuk diberikan akses permodalan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat miskin dan usaha mikro kecil berinovasi dengan membentuk institusi keuangan mikro secara mandiri guna memenuhi kebutuhan akan akses layanan keuangan (permodalan).

Atas dasar orientasinya, institusi keuangan mikro memiliki dua tujuan utama, yaitu menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (*financial self-sufficiency*) dan berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan (*poverty alleviation*). Institusi keuangan mikro yang bertujuan *financial self-sufficiency* disebut sebagai lembaga yang berorientasi komersial. Sedangkan yang bertujuan pada pencapaian *poverty alleviation* digolongkan sebagai lembaga yang berorientasi sosial. Paradigma yang berkembang selama ini memandang jika orientasi

komersil (*institutionalist*) dan orientasi sosial (*welfarist*) dalam keuangan mikro tidak dapat berjalan beriringan (Morduch, 2000; Woller & Dunford, 1999). Paradigma *institutionalist* cenderung lebih fokus pada aspek kemampuan dan keberlanjutan usaha lembaga keuangan mikro yang bersifat internal. Sementara itu, paradigma *welfarist* cenderung lebih fokus pada implikasi atau dampak program keuangan mikro bagi masyarakat sebagai klien yang bersifat eksternal (Bhatt & Tang, 2001; Ledgerwood, 1999). Dalam praktiknya, Indonesia memiliki konsep keuangan mikro yang unik dalam menyeimbangkan kedua paradigma tersebut tanpa mengorbankan tujuan satu dan lainnya. Konsep itu dikenal dengan sebutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (“BMT”) yang merupakan sebuah konsep keuangan mikro syariah yang menjalankan orientasi komersil melalui kegiatan tamwil-nya dan orientasi sosial melalui kegiatan maal-nya secara harmonis. Dalam konteks ekonomi islam, Konsep BMT merupakan bentuk penerapan dari ekonomi Islam.

Konsep BMT dirancang sebagai lembaga sosial-ekonomi. Dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal komersial serta dana sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dari masyarakat yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat itu sendiri. Konsep BMT menegaskan tentang konsep sebuah lembaga sosial-ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan nyata lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah, nyaris miskin, miskin sampai masyarakat termiskin (*poorest of the poor*) melalui bantuan permodalan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Dua aktivitas yang dijalankan secara harmonis dalam konsep BMT yaitu:

1. **Aktivitas sosial (sebagai Baitul Maal)**, menampung dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sejenis untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat mustahik dan masyarakat dhuafa secara luas;
2. **Aktivitas komersial (sebagai Baitul Tamwil)**, menampung dana yang berasal dari modal, simpanan anggota, donor, atau APEX untuk disalurkan berupa pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang menjadi anggota BMT.

Kedua aktivitas diatas dapat pula diterjemahkan sebagai misi BMT yaitu pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat atau misi *double bottom line*. Ini merupakan prasyarat minimal bila sebuah institusi keuangan mikro syariah ingin diklasifikasikan mempunyai spirit BMT. Lebih lanjut tidak hanya berhenti sampai disitu, spirit BMT yang komprehensif mengandung misi triple bottom line yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah. Dakwah yang dimaksud mulai dari *amar ma'ruf nahi munkar* bagi anggota BMT dan masyarakat umum sampai literasi ekonomi dan keuangan syariah. Imple-

mentasi *triple bottom line* perlu tetap di sosialisasikan dan di revitalisasi sehingga konsep dan spirit BMT dapat terjaga dan berkembang. Selain itu konsep dan spirit BMT ini merupakan sebuah pembuktian dari konsep ekonomi syariah yaitu menjaga, menghormati, memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik dan sekaligus membangun keseimbangan secara efektif antara dua kepentingan tersebut sehingga mampu menciptakan solidaritas sosial (Az- Zuhaili, 2011).

Konsep BMT dipandang bersesuaian dengan karakter dan kondisi Indonesia dari seluruh aspek. BMT memiliki kelebihan fleksibilitas, produk dan layanan yang beragam, mengakomodir kearifan lokal, dan nilai agama. Selain itu, BMT mendukung terwujudnya inklusi keuangan karena berasal dari gerakan akar rumput dan lahir dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat sendiri.

Seiring dengan perkembangan regulasi, gerakan untuk mengaplikasikan konsep dari BMT berkembang pesat di Tanah Air, hampir sebagian besar BMT bertransformasi berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT yang berada dibawah regulasi Kementerian Koperasi dan UKM ini dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS). Kemudian sebagian kecil lainnya dari BMT berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT yang berada dibawah regulasi dan pengawasan dari OJK dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Ikatan yang kuat antara masyarakat dan institusi memberikan pelajaran bahwa dalam jangka panjang, bukan hanya transaksi keuangan yang terjadi di institusi keuangan mikro, akan tetapi penguatan jaringan antar-anggota institusi keuangan mikro dan antar institusi keuangan mikro itu sendiri. Optimalisasi ikatan sosial, peningkatan moralitas, dan pengetahuan agama oleh institusi keuangan mikro menjadi pendekatan yang inovatif dalam praktik keuangan mikro dalam rangka mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh institusi keuangan mikro mentransformasi masyarakat agar dapat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial secara bersama untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memiliki kemauan sekaligus kemampuan menjalankan usaha.

Peluang pengembangan institusi keuangan mikro di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peranan besar sebagai pelaku sekaligus pasar keuangan mikro syariah di dunia. Besarnya potensi penghimpunan dana, baik sosial maupun komersial merupakan keunggulan kompetitif dari institusi keuangan mikro syariah. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi modal pengembangan institusi keuangan mikro di Indonesia. Untuk mewujudkan sustainability institusi keuangan mikro berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dibangun dari hasil indentifikasi masalah yang dihadapi.

Perlu diketahui bahwa buku ini membedakan antara istilah lembaga keuangan mikro dengan institusi keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro kini sudah menjadi domain hukum dibawah Undang-Undang No 1 Tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut semuanya berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, institusi keuangan mikro merupakan institusi yang khusus didirikan untuk memberikan jasa layanan keuangan mikro kepada masyarakat miskin dan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha (Darsono, *et al.*, 2018). Saat ini institusi keuangan mikro syariah ada yang berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS), ada yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan ada yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah dan adat setempat yaitu Lumbung Pitih Nagari (LPN) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Adapun dalam buku ini, institusi keuangan mikro yang menjadi fokus pembahasan yaitu institusi keuangan mikro yang berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu KSPPS/USPPS dan institusi keuangan mikro yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu LKMS. Sementara itu, KSPPS/USPPS dan LKMS merupakan bentuk badan hukum dan badan usaha dari konsep BMT sehingga institusi ini melaksanakan semangat dan spirit dari konsep BMT. Buku ini akan menggunakan istilah BMT dalam konteks konsep dan spirit untuk bab-bab selanjutnya yang berbeda dengan sebutan BMT yang ada dalam undang-undang no 1 tahun 2013.



“

Perbedaan utama antara keuangan mikro dan sistem keuangan arus utama adalah pendekatan alternatifnya terhadap agunan yang berasal dari konsep tanggung jawab bersama (tanggung renteng),

”

## 2.1 Konsep Keuangan Mikro

Teori-teori tentang keuangan mikro dapat dilihat antara lain di beberapa literatur yang ditulis oleh Ledgerwood (1999) tentang *Microfinance Handbook*; Robinson (2001) tentang *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*; Zeller dan Meyer (2002) tentang *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact*; dan Armendariz dan Morduch (2005) tentang *The Economics of Microfinance*; serta pada beberapa *paper* seperti Brau dan Woller (2004) tentang *Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature*.

Kuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan produk dan/atau jasa keuangan (kredit mikro, tabungan mikro, transfer mikro, asuransi mikro) secara berkelanjutan kepada orang miskin, masyarakat yang terpinggirkan, dan/atau masyarakat berpendapatan rendah dimana status ekonominya yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke sistem keuangan formal. Perbedaan utama antara keuangan mikro dan sistem keuangan arus utama adalah pendekatan alternatifnya terhadap agunan yang berasal dari konsep tanggung jawab bersama (tanggung renteng), karena masyarakat miskin tidak memiliki aset yang diperlukan untuk agunan, serta pendekatan personal dengan sistem jemput bola atau langsung menjumpai nasabah.

Produk dan layanan keuangan mikro biasanya disediakan oleh institusi keuangan mikro seperti koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun dibebe-



pa kesempatan layanan keuangan mikro juga diberikan oleh lembaga keuangan penyedia jasa keuangan mikro seperti bank komersial, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya (LKNB) dan sebagian kecil lainnya dilakukan oleh lembaga keuangan sosial seperti lembaga pemberdayaan atau Lembaga sosial masyarakat (LSM). Keuangan mikro sebagian besar diwujudkan dalam bentuk pinjaman kecil atau kredit mikro yang tersedia untuk orang miskin (terutama yang secara tradisional dikecualikan dari layanan keuangan/*unbankable*) melalui program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan khusus mereka. Program keuangan mikro yang baik dicirikan oleh pinjaman kecil, biasanya jangka pendek, penilaian peminjam dan investasi yang simpel dan disederhanakan, pencairan cepat pinjaman berulang setelah pembayaran tepat waktu, lokasi dan waktu layanan yang nyaman (Khan, 2008).

*Consultative Group to Assist the Poor* atau CGAP (2004) telah mengemukakan sebelas prinsip utama Keuangan Mikro dalam konsultasi selama satu dekade dengan para anggota dan pemangku kepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. **Orang miskin membutuhkan berbagai layanan keuangan bukan hanya pinjaman.** Selain pinjaman, orang miskin membutuhkan layanan tabungan, asuransi, dan pengiriman uang.
2. **Keuangan mikro adalah alat yang ampuh untuk memerangi kemiskinan.** Rumah tangga miskin menggunakan jasa keuangan untuk meningkatkan pendapatan, membangun aset mereka, dan melindungi diri mereka sendiri dari guncangan eksternal.
3. **Keuangan mikro memiliki substansi membangun sistem keuangan yang melayani orang miskin.** Keuangan mikro akan mencapai potensi penuhnya hanya jika diintegrasikan ke dalam sistem keuangan arus utama suatu negara.
4. **Kondisi finansial yang berkelanjutan atau *sustain* diperlukan oleh keuangan mikro agar dapat melayani sebanyak-banyaknya orang miskin.** *Sustainability* merupakan salah satu kunci keberhasilan penyedia keuangan mikro, yang menjadikan keuangan mikro dapat membiayai berbagai jasa dan operasionalnya. *Sustainability* menjadikan lembaga keuangan mikro tidak ketergantungan dengan dana-dana swasta atau donor. Jika penyedia keuangan mikro dapat memposisikan dirinya untuk mandiri dan *sustain* secara finansial, maka akan mendorong berkurangnya biaya transaksi serta mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik bagi target nasabahnya, khususnya orang miskin.
5. **Keuangan mikro adalah tentang membangun lembaga keuangan lokal**

- permanen** yang dapat menghimpun simpanan domestik, mengolahnnya menjadi pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya.
6. **Kredit mikro tidak selalu menjadi jawaban utama layanan yang cocok untuk orang-orang miskin/unbankable.** Jenis dukungan lain mungkin bekerja lebih baik untuk orang-orang yang sangat miskin sehingga mereka dapat memiliki pendapatan atau sarana pembayaran.
  7. **Plafon suku bunga melukai orang miskin dengan mempersulit mereka mendapatkan kredit.** Kondisi ini membuat banyak pinjaman kecil lebih mahal daripada mengajukan beberapa pinjaman besar. Plafon suku bunga mencegah lembaga keuangan mikro menutupi biaya mereka, dan dengan demikian menghambat pasokan kredit untuk orang miskin.
  8. **Tugas pemerintah adalah untuk memungkinkan teraksesnya layanan keuangan bukan untuk menyediakannya secara langsung.** Pemerintah hampir tidak pernah dapat melakukan pekerjaan pinjaman dengan baik, tetapi mereka dapat menetapkan lingkungan kebijakan yang mendukung.
  9. **Dana donor seharusnya melengkapi modal sektor swasta bukan menjadi pesaing.** Subsidi dari donor harus menjadi dukungan awal yang sifatnya sementara saja yang dirancang untuk membawa lembaga ke titik di mana ia dapat beroperasi memanfaatkan sumber pendanaan swasta, seperti deposito.
  10. **Hambatan utama adalah kurangnya institusi dan manajemen yang kuat.** Para donor harus memfokuskan dukungan mereka pada pembangunan kapasitas.
  11. **Keuangan mikro bekerja paling baik ketika dapat diukur dan diungkapkan kinerjanya (transparansi kinerja).** Pelaporan tidak hanya membantu pemangku kepentingan menilai biaya dan manfaat, tetapi juga meningkatkan kinerja. LKM perlu menghasilkan pelaporan kinerja keuangan yang akurat dan dapat dibandingkan (missal: pembayaran pinjaman dan pemulihan biaya) serta kinerja sosial (missal: jumlah dan tingkat kemiskinan nasabah yang dilayani).

Zeller dan Meyer (2002) dalam bukunya *“The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach dan Impact”* menguraikan bahwa institusi keuangan mikro yang sukses (*sustain*) menjalankan 3 (tiga) sisi segitiga, yaitu (1) **mengelola masalah-masalah keterjangkauan** (menjangkau orang miskin baik dari jumlah dan tingkat kemiskinannya); (2) **sustainability keuangan** (menutup biaya operasional dalam jangka panjang); dan (3) **dampak** (memiliki dampak yang nyata terhadap kualitas hidup nasabah).

Secara paradigma dan pendekatan yang berkembang selama ini, muncul 2 (dua) pandangan berbeda yang membahas mengenai hubungan antara sisi ekonomi dan sisi sosial dari keuangan mikro. Pandangan pertama, yaitu *institutionalist*, memberi penekanan yang lebih kuat pada tercapainya *financial sustainability*, dimana konsep ini lebih mengutamakan pada *outreach/jangkauan* jumlah nasabah daripada tingkat kedalaman kemiskinan yang dijangkau. Pandangan yang kedua, yaitu *welfarist*, menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan melalui pemberian kredit yang seringkali diberikan bersamaan dengan layanan sosial, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberdayaan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta dan kajian yang ada, kedua pandangan tersebut dianggap bersifat *trade-off*, dimana institusi keuangan mikro biasanya menjalankan salah satu pendekatan saja, jika terlalu fokus pada salah satu orientasi akan mengorbankan orientasi lainnya.

## 2.2 Institusi Keuangan Mikro Syariah

Teori tentang keuangan mikro syariah dapat dilihat antara lain pada buku yang ditulis oleh Obaidullah (2008a) tentang *Introduction to Islamic Microfinance* dan oleh Khan (2008) tentang *Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice*, serta beberapa paper, seperti Smolo dan Ismail (2011) tentang *A theory and Contractual Framework of Islamic Micro-financial institutions' Operations*, dan Ismail dan Posumah (2013) tentang *Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty*.

Keuangan mikro Islam atau keuangan mikro syariah adalah salah satu pendekatan Islam untuk menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu, melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi akal pikiran (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Selain itu, para ahli hukum Islam dengan suara bulat memegang pandangan bahwa menyelesaikan masalah kemiskinan adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dari masyarakat Muslim untuk mengurus kebutuhan dasar orang miskin. Menurut Obaidullah (2008a), prinsip-prinsip pendekatan Islam untuk penanggulangan kemiskinan meliputi: a) dana sosial keislaman (zakat, infak, sedekah, dan wakaf); b) pemberdayaan ekonomi; c) penghindaran hutang; d) kerja sama dan solidaritas; e) kekompakan keluarga; f) kontrak yang sesuai Syariah; dan g) norma Islam dan praktik terbaik (*best practices*) keuangan mikro.

Dalam Islam, terdapat dana sosial yang bersifat wajib (zakat) dan ada yang ber-

sifat sukarela (infak, sedekah, wakaf) yang secara umum dianjurkan dalam Islam (QS Al-Baqarah [2]: 261). Dana sosial keislaman tersebut dianggap sebagai instrumen keuangan dalam Islam yang memainkan peranan penting dalam penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan.

Islam mendorong orang dan bangsa untuk menjadi mandiri (termasuk mandiri secara finansial). Hadis terkenal Sunan Abu Dawood, Kitab al-Zakah, Buku 9, Number 1637 menjelaskan, langkah demi langkah, bagaimana merancang dan menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi (Obaidullah, 2008a).

Berdasarkan kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi mendasar dari program keuangan mikro syariah yang sukses meliputi:


1. Akses yang terbuka bagi masyarakat miskin terhadap program keuangan mikro syariah;
2. Penilaian yang cermat terhadap kondisi keuangan kaum miskin;
3. Transformasi aset yang tidak produktif menjadi aset produktif dengan cara melibatkan komunitas dalam proses transformasi aset tersebut;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan prioritas dan investasi surplus dalam aset produktif;
5. Keterlibatan langsung dalam program pengembangan kapasitas dan aktivitas usaha;
6. Bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pengawasan yang diperlukan kepada penerima manfaat untuk melaksanakan usaha yang menghasilkan pendapatan;
7. Transparansi proses dan hasil usaha;
8. Pemberdayaan ekonomi adalah solusi untuk membangun kemandirian dan menghilangkan ketergantungan pada orang lain;

Nilai dan prinsip penerapan ekonomi syariah maupun operasional institusi keuangan mikro syariah sebagaimana telah dijelaskan, saat ini paling tercermin pada konsep BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Hal ini tercermin dari hasil penelitian mengenai preferensi masyarakat terhadap institusi keuangan mikro syariah yang paling memenuhi dalam penerapan aspek kepatuhan syariah (Masyita, 2013).

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil*, yang merupakan konsep penggabungan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT berfungsi memobilisasi dana sosial keislaman (zakat, infak, sedekah, wakaf) dan

melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT berfungsi memobilisasi tabungan masyarakat untuk dimanfaatkan ke dalam berbagai skema investasi dan permodalan berdasarkan prinsip syariah bagi perorangan dan usaha mikro di sektor informal dengan target fakir miskin (Aryo, 2004; Aziz, 2007; Aziz & Supanta, 2004). Dengan demikian secara konsepsi, BMT adalah suatu institusi yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu pemberdayaan sosial (maal) dan pemberdayaan ekonomi produktif (tamwil).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat varian lain dari BMT yang tidak melakukan aktivitas pengumpulan dana sosial keislaman, namun menjalankan fungsi sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang salah satu contohnya seperti yang dilakukan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).




Bagan 1. Perpaduan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Produktif

Baitul Maal mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari donor masing-masing, yaitu muzakki (zakat), munfik (infak/sedekah) dan wakif (wakaf). Dana ini selanjutnya didistribusikan ke masing-masing penerima yang berhak. Zakat hanya dapat didistribusikan kepada 8 kelompok orang (asnaf), yaitu orang yang terjerat hutang (gharimin), untuk membebaskan budak (fir-riqab), orang yang sangat miskin (fuqara), orang miskin yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya (masakin), orang yang baru masuk

Islam (mualaf), para musafir (ibn as-sabil), di jalan Allah (fi sabilillah), dan pengelola zakat ('amil). Zakat dapat digunakan untuk pemulihan (seperti pelunasan utang dan pemenuhan kebutuhan dasar), pemberdayaan (seperti pelatihan, bantuan dan pembiayaan Qardh Hassan), dan pengembangan (seperti program sosial, dakwah dan membela Islam) dari penerima melalui program konsumtif, dan program produktif. Zakat juga dapat dialokasikan untuk biaya operasional 'Amil.

Dana wakaf uang langsung (wakaf melalui uang) dapat digunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti masjid, pusat kegiatan Islam (*Islamic Center*), pemakaman, pesantren, sekolah Islam, rumah yatim, panti asuhan, pusat kesehatan, rumah sakit, dll. Dana wakaf uang langsung dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas kombinasi komersial-sosial, seperti pusat Islam, sekolah Islam, rumah sakit, dll. Dana wakaf tunai langsung juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas komersial atau investasi, seperti sekolah Islam, rumah sakit, restoran, kompleks bangunan, hotel, pertanian, dll. Sementara itu, dana wakaf uang tidak langsung (wakaf uang) harus diinvestasikan di sektor riil / keuangan, dan hasilnya dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial. Beberapa bagian dari keuntungan juga dapat diwakafkan kembali untuk meningkatkan aset wakaf produktif. Sementara itu, dana sosial Islam lainnya harus dikelola dan digunakan sebagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan Syariah yaitu untuk orang miskin, yang membutuhkan dan ummah umum, seperti program produktif, program sosial dan lain-lain.




Bagan 2. Operasi Baitul Maal dari BMT

Sumber: Ascarya, 2017

Sementara itu, Baitul Tamwil mengumpulkan dana dari berbagai sumber: a) modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan), b) modal penyertaan, c) program pemerintah (KUR, LPDB, Ultra mikro dllnya), d) dana sosial Islam (seperti wakaf), e) modal pinjaman. Baitul Tamwil dapat mencari dana tambahan dari sumber eksternal, seperti institusi Apex, bank syariah, atau sumber lainnya. Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai Institusi Keuangan Syariah terkait untuk Baitul Maal, di mana zakat, infak, dan dana sosial Islam lainnya akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Simpanan Tabungan Zakat / Infak. Selain itu, Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dari Baitul Maal-nya, di mana wakaf tunai akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Deposito Investasi Wakaf.

Selanjutnya, Baitul Tamwil dapat memberikan pembiayaan kepada anggota-nasabahnya terutama untuk tujuan produktif menggunakan berbagai akad syariah berbasis ekuitas (*equity-based*) dan berbasis jual beli (*trade-based*). Baitul Tamwil juga menyediakan pembiayaan konsumtif untuk pendidikan, kendaraan, perumahan, dan lain-lain. Selain itu, Baitul Tamwil juga menyediakan pembiayaan non-komersial (Qardh) untuk keadaan darurat atau mereka yang membutuhkan. Selain itu, Baitul Tamwil juga menawarkan berbagai layanan keuangan mikro syariah, seperti transfer, pembayaran tagihan, ATM, takaful mikro, mobile banking dan internet banking.



Bagan 3. Operasi Baitul Tamwil Dari BMT



“

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sebuah konsep keuangan mikro berbasis syariah yang kini sudah ribuan menjamur di seantero khatulistiwa.

”

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sebuah konsep keuangan mikro berbasis syariah yang kini sudah ribuan menjamur di seantero khatulistiwa. Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memang berasal dari kosa kata bahasa Arab, namun sejatinya konsep ini lahir dan diinisiasi oleh rakyat Indonesia. Sebelumnya konsep BMT tidak dikenal di negara lain, kecuali setelah terjadi proses studi banding ke negeri ini. Sebagian dari fungsi yang diselenggarakan oleh BMT bahkan telah ada dan beroperasi di banyak komunitas di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya kebiasaan bagi hasil dalam usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Adapun aktivitas pinjam-meminjam atas dasar kebaikan serta berbagai transaksi ekonomi yang berdasar ataupun bersesuaian dengan syariah Islam. Maka apabila dilihat dari kebiasaan lama tersebut, BMT merupakan bagian dari pemeliharaan aktivitas-aktivitas ekonomi yang telah ada dan masih berlangsung di Indonesia.

#### a. Landasan Hukum

Saat ini, hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut menjadikan konsep BMT saat ini



ada yang diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dan ada yang berada di bawah regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing otoritas mengatur lebih lanjut terkait perizinan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, dan pengaturan lainnya yang tercantum di dalam turunan peraturan-peraturan terkait.

### b. Infrastruktur Pendukung

Beberapa infrastruktur yang mendukung beroperasinya institusi keuangan mikro syariah, yaitu :

1. Peraturan pemerintah atau undang-undang perkoperasian maupun lembaga keuangan mikro, untuk pendampingan, pengawasan serta evaluasi BMT.
2. Panduan standar operasional manajemen atau mulai dari pendirian, pengelolaan, penilaian, hingga pembubaran BMT.
3. Terbentuknya asosiasi BMT yang berfungsi sebagai wadah bagi lembaga-lembaga BMT yang ada di Indonesia, seperti PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia), Absindo (Asosiasi BMT seluruh Indonesia), dan Induk Baitul Tamwil Muhammadiyah (Induk BTM).
4. Lembaga penyedia likuiditas atau APEX seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), Permodalan BMT, Inkopsyah BMT, PBMT Ventura.
5. Konsultan BMT seperti Microfin Indonesia, BMT Center, Pinbuk.
6. Program-program pembinaan untuk para nasabah BMT. Program ini biasanya terintegrasi dengan kegiatan majlis talim atau pengajian yang diselenggarakan BMT;
7. Kegiatan dakwah yang diterapkan di BMT untuk mendukung pembinaan spiritual pengurus dan nasabah BMT;

### c. Target Layanan

Target layanan BMT adalah masyarakat mulai dari lapisan bawah dan terbuka hingga menengah ke atas. Akan tetapi, sebagai entitas bisnis yang bersaing dengan lembaga keuangan lain, BMT tidak dapat tumbuh jika hanya bersandar pada fungsi pemberdayaan saja tanpa berorientasi keuntungan. Oleh karena itu, aktivitas BMT mencakup fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh *Baitul Maal* dan fungsi komersil dilakukan oleh *Baitul Tamwil*.

Keberadaan BMT diharapkan dapat membawa perubahan atau peningkatan status nasabah dari yang tadinya tidak memiliki akses ke perbankan sampai telah memiliki akses perbankan karena keberhasilannya berkembang di bawah binaan BMT. Widiyanto dan Wibowo (2016) menjelaskan polarisasi skema nasabah BMT sebagai berikut:

Tabel 1. Polarisasi Skema Nasabah BMT

Tingkat	Kelompok Nasabah	Akses Perbankan	Layanan Dilakukan Oleh
I	Dhuafa – 8 Asnaf (Mustahik)	Tidak Memiliki	Baitul Maal
II	Masyarakat Umum (Rumah Tangga)	Tidak Memiliki	Baitul Maal
III	Calon Pengusaha	Tidak Memiliki	Baitut Tamwil
IV	Pengusaha/Pengembangan Usaha Mikro	Memiliki	Baitut Tamwil
V	Usaha Menengah	Memiliki	Baitut Tamwil
VI	Usaha Korporasi	Memiliki	Baitut Tamwil

Dengan terjadinya perubahan status nasabah BMT seperti dalam tabel di atas muncul pertanyaan apakah BMT masih bisa memberikan layanan kepada pengusaha yang telah memiliki akses ke perbankan sebagai akibat dari pembinaan yang telah dilakukan oleh BMT. Sebagai institusi keuangan tentu BMT menginginkan nasabah potensial – hasil binaan BMT, bukan malah pihak lain yang mengambilnya. Oleh sebab itu, BMT dibebaskan untuk dapat mempertahankan binaannya yang prospektif, terutama yang lahir dari binaan BMT itu sendiri.

#### d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan pemetaan BMT di Pulau Jawa yang mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Darsono, *et al.*, 2018), dapat diketahui latar belakang pendidikan pegawai BMT yang dapat dilihat di Tabel berikut ini:

	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Pascasarjana
Jatim	0,51%	37,9%	30,16%	5,84%	24%	1,59%
Jateng	0,13%	0,82%	35,75%	19,90%	42,26%	1,14%
Jabar	0,52%	3,21%	49,69%	14,29%	30,85%	1,45%
Jawa	0,36%	15,54%	36,85%	13,21%	32,60%	1,38%

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Pegawai BMT

Sumber: Darsono, *et al.* (2018)

#### e. Wilayah Operasional

BMT yang berada di bawah regulasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memiliki jangkauan operasional mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, tergantung dari tingkat perizinan wilayah yang didapatkan. Di sisi lain, BMT yang berada di bawah payung hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 memiliki cakupan wilayah usaha dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, maksimal dalam satu wilayah kabupaten/kota (Dati II).

#### f. Pengelolaan Risiko

Sebagai lembaga keuangan, BMT menghadapi berbagai risiko khusus, diantaranya adalah risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam pengelolaan risiko-risiko tersebut, BMT sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Tindakan penanganan risiko yang dihadapi BMT tersebut dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan kuratif. Beberapa tindakan pencegahan tersebut yaitu yang bersifat internal dan sangat tergantung pada kualitas SDM, sistem dan prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

### g. **Pengelolaan Keuangan**

BMT adalah sebuah institusi keuangan mikro yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Kedua aktivitas ini memerlukan tjoemisahan administrasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Aktivitas bisnis maupun sosial memerlukan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMT.





#### IV. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

“

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sebuah konsep keuangan mikro berbasis syariah yang kini sudah ribuan menjamur di santero khatulistiwa.

”

Dalam melaksanakan perannya, institusi keuangan mikro syariah baik yang berbentuk KSPPS/USPPS maupun yang berbentuk LKMS banyak yang melaksanakan semangat atau spirit dari konsep BMT. Pada praktiknya, institusi keuangan mikro syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar. Tantangan tersebut antara lain dipengaruhi dari aspek makro dari sektor keuangan mikro syariah di Indonesia, seperti kaburnya lanskap keuangan mikro syariah di Indonesia, belum tersedianya model infrastruktur keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keuangan, dan tumpang tindihnya regulasi pendukung, lemahnya kesadaran otoritas terkait masih kurangnya inklusi keuangan, kurangnya dukungan pendanaan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pelaku industri, serta terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pemahaman keuangan mikro syariah. Aspek aspek makro tersebut kemudian sangat berdampak dan menjadi tantangan dalam praktek keuangan mikro syariah di Indonesia.

### Kekuatan (*Strength*)

#### a. Pelayanan yang Baik

Standar kepuasan konsumen sebenarnya sangat relatif ukurannya khususnya untuk anggota dari institusi keuangan mikro yang menerapkan konsep BMT.

Hal ini terjadi karena tidak ada standar khusus pelayanan anggota. Kualitas pelayanan tergantung kepada perlakuan masing-masing institusi kepada anggotanya. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama, pelayanan dengan mendatangi langsung konsumen baik untuk mengambil simpanan anggota atau mengambil kewajiban dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan kata lain institusi keuangan mikro syariah bersikap proaktif dalam menjaring anggota dan memberikan prosedur yang mudah dan sederhana kepada para anggota dan sistem bagi hasil yang menguntungkan.

#### **b. Proaktif dalam menjaring anggota**

Salah satu ciri dari institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT adalah sikap aktif dalam menjaring anggota. Pengelola menyadari bahwa kondisi pasar mereka sangatlah terbatas pada wilayah tertentu saja, sehingga kurang efektif jika mereka menggunakan sarana media massa atau elektronika dalam mempromosikan produk-produknya. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan juga berpromosi melalui media-media tersebut sebagai salah satu upaya mengenalkan program institusi keuangan mikro syariah secara lebih luas. Alat promosi yang biasanya digunakan antara lain pamflet, leaflet, booklet, dan website. Upaya menjaring anggota yang paling efektif adalah dengan sistem “jemput bola”. Pengelola khususnya bagian pemasaran aktif mencari anggota disekitar lokasi. Pengelola datang langsung kepada calon-calon anggota dan berusaha meyakinkan akan keuntungan menabung khususnya berkaitan dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Mereka sadar bahwa anggota merupakan VIP (*very important person*). Dengan konsep tersebut pengelola akan berusaha melayani anggotanya sebaik mungkin. Keunggulan lain yang dimiliki adalah sikap kekeluargaan yang ditunjukkan oleh pengelola. Mereka bahkan menganggap bahwa anggota tersebut adalah keluarga mereka sendiri sehingga tidak jarang hubungan sehari-hari yang mereka jalin sangat fleksibel. Kedekatan antara pihak institusi keuangan mikro dan anggota juga tercermin dengan diadakannya pengajian rutin bagi anggota. Hal ini merupakan wujud tanggungjawab institusi keuangan mikro syariah sebagai sebuah Institusi Islam dalam memupuk keimanan anggotanya dan seluruh unsur yang bersangkutan.

#### **c. Prosedur yang praktis dan sistem bagi hasil yang menguntungkan.**

Prosedur merupakan serangkaian tahap yang harus dilalui untuk mencapai sebuah target. Begitu pula yang ada pada lembaga-lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Mereka menerapkan prosedur yang panjang dengan

berbagai macam syarat bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Kenyataan yang terjadi bahwa bank biasanya sangat selektif memilih kredit-kredit yang akan direalisasikan. Otomatis pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah tidak mungkin meminjam dana ke bank umum karena mereka kesulitan memenuhi syarat dan prosedur yang rumit. Mereka cenderung beralih kepada lintah darat dengan alasan prosedur yang lebih sederhana, walaupun mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang juga ditangkap oleh institusi keuangan mikro syariah untuk membantu masyarakat untuk terlepas dari jeratan lintah darat. Dengan prosedur yang sederhana, cepat dan, mudah dipahami maka anggota pun merasa sangat dibantu. Ada juga institusi keuangan mikro syariah yang memiliki prosedur yang sangat sederhana untuk mengajukan sebuah pembiayaan, misalnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan hanya disyaratkan untuk menjadi anggota dan memiliki tabungan, atau ada juga keputusan pemberian pembiayaan hanya berdasarkan rekomendasi dari kelompok atau orang tertentu. Kecepatan proses merupakan sebuah kekuatan bagi institusi keuangan mikro syariah karena hampir sebagian anggota adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi, yang tidak mengerti masalah prosedur pengajuan permohonan pinjaman di bank umum.

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil memberikan kemudahan bagi nasabah karena menganut prinsip *win-win solution*. Ini berarti bahwa pada akad perjanjian dikemukakan bahwa keuntungan yang dibagikan akan semakin besar sesuai dengan peningkatan keuntungan dari anggota itu juga. Kalau mengamati pembiayaan mudharabah, maka pada sistem tersebut diterapkan sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan hal ini pihak yang memberikan pembiayaan menanggung 100% dana pembiayaan yang diajukan/diusulkan oleh pengusaha (debitur) dalam bentuk pengadaan barang modal. Jika terdapat keuntungan maka akan dibagi bersama. Jika terjadi kerugian maka institusi keuangan mikro syariah akan menarik kembali barang modal tadi, kecuali kalau kerugian tersebut terjadi karena kecerobohan atau kelalaian pihak pengusaha, maka bisa ditempuh tindakan lain.

Pada prinsipnya pembiayaan yang dilakukan tidak membebani anggota. Ini menjadi salah satu kekuatan karena kecenderungan masyarakat adalah menginginkan adanya kepraktisan dalam urusan keuangan baik untuk menyimpan atau mengajukan pembiayaan dengan biaya yang murah.



#### d. Variasi Produk

Institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT dianggap memiliki produk yang lebih bervariasi dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Salah satu yang menarik adalah adanya penawaran beberapa produk yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah SWT. Produk-produk simpanan seperti Simpanan Haji, Simpanan Umroh, Simpanan Aqiqah, Simpanan Walimah, dan Simpanan Qurban merupakan sarana pembelajaran yang baik bagi muslim untuk memulai sejak dini menyisihkan dana mereka demi menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Disamping produk simpanan ada juga produk-produk pinjaman yang cukup banyak diminati oleh anggota seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah.

Nilai transaksi yang dilayani tidak harus besar, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk memakai pembiayaan ini sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Variasi produk inilah yang membuat institusi keuangan mikro yang menerapkan konsep BMT lebih dinamis dan kreatif dalam menjalankan usaha. Prospek yang baik ini merupakan modal untuk berkiprah di dalam membangun ekonomi umat.

#### e. Lokasi yang Strategis.

Lokasi pendirian sebuah institusi keuangan mikro syariah merupakan salah satu unsur yang mendapat perhatian khusus bagi para pendiri. Penentuan lokasi akan mempengaruhi prospek usaha secara jangka panjang. Secara logika sederhana, masyarakat akan mencari institusi keuangan mikro syariah yang mudah dijangkau. Sebagian besar institusi keuangan mikro syariah berada di pasar, sedangkan lainnya terletak di lokasi lainnya seperti masjid, pesantren, balai desa, dan lain-lain.

Pengelola institusi keuangan mikro syariah membidik masyarakat yang kebanyakan golongan pedagang kecil sampai pedagang menengah. Bagian pemasaran akan masuk ke pasar-pasar yang memberikan pelayanan langsung kepada anggota. Bisa jadi para anggota baik penyimpan maupun penerima pembiayaan tidak mengetahui di mana lokasi kantornya. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa dilayani di tempat usaha mereka masing-masing.

#### f. Penyaluran Pembiayaan Berbasis Komunitas

Salah satu keunggulan dari institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT adalah kemampuannya untuk masuk ke dalam komunitas masyarakat tertentu, seperti komunitas petani, nelayan, pasar, pengrajin kuningan, pengrajin batik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, institusi keuangan mikro syariah memiliki hubungan yang sangat baik dengan para anggotanya karena berbasis komunitas dan kekeluargaan, sehingga timbul kepercayaan yang tinggi antara institusi keuangan mikro syariah dan komunitas anggotanya.

#### g. Pembiayaan Berbasis Sektor Riil.

Sektor riil menjadi primadona bagi pengembangan institusi keuangan mikro syariah. Pembiayaan syariah yang ditawarkan mendorong anggotanya untuk secara aktif berkontribusi di sektor riil. Hal ini sejalan dengan konsep keuangan syariah yang mengharuskan harta (simpanan) untuk berputar di sektor produktif, sehingga tumbuh dan berkembangnya institusi keuangan mikro syariah berjalan beriringan dengan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif para anggotanya.

#### h. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sering kali diwujudkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengajian untuk anggota dan pengelola secara rutin sebulan sekali, pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pengelola, baik berupa pendampingan usaha dan pendampingan untuk lepas dari jeratan rentenir, pembentukan kelompok untuk skema tanggung renteng, program literasi keuangan syariah, pemberian beasiswa pendidikan bagi putra putri anggota, program bantuan bagi fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya (mustahik menjadi muzakki), dan pemberian pembiayaan dengan skema *qardh al-hasan* (pembiayaan tanpa marjin/bagi hasil). Fungsi ini dapat berjalan dengan baik karena dioptimalisasikannya Baitul Maal dengan baik.

## Kelemahan (*Weakness*)

### a. Isu Integritas Pengelola

Institusi keuangan mikro syariah sebagai Lembaga keuangan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian masalah kepercayaan nasabah atau anggota menjadi salah satu kunci utama keberhasilan institusi keuangan mikro syariah. Banyak kasus institusi keuangan mikro syariah yang kolaps atau bangkrut dipicu oleh masalah kepercayaan ini. Saat ini, institusi keuangan mikro syariah belum menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya. Yang ada dalam benak orang jika ingin menyimpan uangnya pasti teringat bank, tidak sedikit pun teringat institusi keuangan mikro syariah, karena berbagai keterbatasan institusi keuangan mikro syariah yang menyebabkan masyarakat lebih percaya kepada bank.

### b. Isu Sumber Daya Manusia

Institusi keuangan mikro syariah memiliki beberapa isu sumber daya manusia, seperti kurangnya kompetensi pengurus dan pengelola, kurangnya pemahaman pengelola terhadap ilmu keuangan (teknik pengelolaan lembaga keuangan), dan ketidakamanan pengurus dan pengelola. Pada isu kurangnya kompetensi, hal ini terjadi karena kurang efektifnya program pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya insani, khususnya terkait aspek penguatan akhlak dan kedisiplinan. Pada isu pemahaman pengurus dan pengelola tentang ilmu keuangan, hal ini terjadi karena tidak semua pengurus dan pengelola memiliki latar belakang keuangan syariah. Adanya kesengajaan dari pengurus dan pengelola untuk melakukan *side streaming* keuangan. Yang terakhir, sering juga terjadi ketidakamanan/kurangnya integritas pengurus dan pengelola karena lemahnya sistem pengawasan.

### c. Isu Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Saat ini, masih banyak institusi keuangan mikro syariah yang belum memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) baik dari segi sistem, infrastruktur, maupun SDM yang berkompeten dan independen. Hal ini menyebabkan banyak terjadi risiko operasional yang tidak terdeteksi dengan segera.

### d. Permodalan yang Terbatas

Institusi keuangan mikro syariah biasanya didirikan dengan modal yang terbatas, paling tidak bisa membeli peralatan kantor dan menutup biaya-biaya awal, padahal semestinya institusi keuangan mikro syariah memerlukan modal yang

lebih untuk pengembangan usaha selanjutnya. Kecukupan modal cenderung kurang tercapai karena kecenderungannya pemodal yang berinvestasi di institusi keuangan mikro syariah bermotif sosial keagamaan sehingga modal yang disalurkan pun tidak begitu besar. Di sisi lain, status institusi keuangan mikro syariah adalah sebuah koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang independen sehingga institusi keuangan mikro syariah tidak memiliki basis permodalan yang kuat.

Tidak seperti bank-bank umum atau BPRS yang berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), institusi keuangan mikro syariah tidak mendapat jaminan likuiditas permodalan. Hal ini sangat berdampak kepada daya saing di mata anggota. Calon anggota biasanya lebih percaya kepada bank-bank umum yang dananya dijamin LPS daripada kepada institusi keuangan mikro syariah yang belum jelas latar belakang permodalannya. Keterbatasan modal ini juga dapat menghambat proses pemberian pembiayaan bagi anggota penerima pembiayaan.

#### e. Pendanaan yang terbatas

Salah satu masalah utama institusi keuangan mikro syariah adalah keterbatasannya dalam pendanaan, karena anggota institusi keuangan mikro syariah sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, usaha mikro dan bahkan masyarakat miskin. Terbatasnya akses dana kepada anggota ini menyebabkan institusi keuangan mikro syariah mencari dana lain dari kreditur dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, jumlah dana yang dapat diberikan oleh kreditur dibatasi oleh ketentuan. Dengan demikian, umumnya institusi keuangan mikro syariah memiliki *financing to deposit ratio* (FDR) yang jauh di atas 100%. Masalah ini membuat BMT menjadi rentan terhadap siklus kebutuhan anggota.

#### f. Likuiditas dan Mismatch

Likuiditas memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan akses ke sumber pendanaan dan kemampuan mengelola likuiditasnya. institusi keuangan mikro syariah menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan tidak berbeda dengan bank, yaitu menganut pendekatan *pooling of fund*, yang menghimpun semua jenis simpanan, yang pada umumnya jangka pendek dan dapat diambil sewaktu-waktu, untuk disalurkan ke pembiayaan jangka menengah. Hal ini menimbulkan masalah likuiditas dan *mismatch*. Jika institusi keuangan mikro syariah mengalami kesulitan likuiditas, seperti pada masa Ramadhan-Lebaran dan tahun ajaran baru, institusi keuangan mikro syariah tidak memiliki pasar uang antar in-

stitusi keuangan mikro syariah seperti halnya bank, juga tidak memiliki APEX nasional sebagai *lender of the last resort*. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, institusi keuangan mikro syariah akan rentan sekali untuk kolaps karena masalah likuiditas dan *mismatch* ini.

#### g. Kurangnya Sosialisasi Institusi Keuangan Mikro Syariah

Perlu disadari bersama bahwa sosialisasi tentang institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum memahaminya. Pengelola dan pengurus institusi keuangan mikro syariah perlu meningkatkan upaya dalam mengenalkan institusi keuangan mikro syariah kepada masyarakat umum karena masyarakat masih belum *aware* dengan produk pembiayaan dan tabungan syariah. Kurangnya sosialisasi ini juga berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT. Mereka cenderung berpaling dari institusi keuangan mikro syariah yang dianggap lembaga keuangan kecil yang tidak meyakinkan keberadaannya. Hal ini sering dialami khususnya bagi institusi keuangan mikro syariah yang berada di kawasan perkotaan yang sudah dipenuhi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional berbasis bunga.

#### Peluang (*Opportunity*)

Kelemahan yang melekat pada diri institusi keuangan mikro syariah tidak berarti bahwa institusi keuangan mikro syariah tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Masih banyak peluang yang dimiliki untuk mengembangkan diri menjadi lembaga keuangan yang bisa menjadi andalan masyarakat. Pertama, berkembangnya teknologi informasi di industri keuangan memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat. Kehadiran teknologi keuangan atau financial technology (*fintech*) yang juga masuk ke segmen keuangan mikro (*fintech-mikro*), termasuk keuangan mikro Syariah, jika disikapi dengan tepat, dapat menjadi peluang untuk mengatasi masalah disisi pendanaan dan disisi pengumpulan zakat-infak-sedekah dan wakaf (ZIS-Waf) untuk Baitul Maal. Fintech tidak menganut pendekatan *pooling of fund*, namun menganut pendekatan *allocation of fund*, sehingga adopsi fintech-mikro oleh institusi keuangan mikro syariah akan juga menyelesaikan masalah likuiditas dan *mismatch*.

Kedua, masih rendahnya inklusi keuangan bagi masyarakat yang *unbankable* membuka peluang institusi keuangan mikro syariah untuk terus memperluas

*market share*-nya. Ketiga, semakin banyak masyarakat yang menyadari bahaya riba, membuat institusi keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan syariah memiliki peluang untuk berkembang. Kemudian, dukungan regulasi dari pemerintah untuk memperkuat industri institusi keuangan mikro syariah juga menjadi peluang bagi institusi keuangan mikro syariah.

### Ancaman (*Threat*)

Sistem pengawasan yang belum terintegrasi antar tingkat pemerintahan membuat lemahnya pengawasan terhadap institusi keuangan mikro syariah. Pada saat yang sama, masih banyak SDM lembaga pengawas yang juga belum memahami sistem keuangan syariah.

Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur persaingan di industri keuangan membuat banyak lembaga keuangan lainnya seperti bank dan *fintech* dengan mudah masuk ke pasar keuangan mikro. Infrastruktur, ketersediaan modal, dan sistem perbankan yang sudah jauh lebih kuat menjadikan institusi keuangan mikro syariah mudah tersaingi oleh sektor perbankan dalam memberikan layanan keuangan bagi sektor mikro.





## V. MEMBANGUN INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)

### 5.1 Visi dan Misi

#### Visi

Mewujudkan institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep dan spirit Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berkelanjutan berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

#### Misi

Beberapa misi dari institusi keuangan mikro syariah yang diturunkan dari Visi yang dimiliki, meliputi:

1. Mendorong institusi keuangan mikro syariah yang sehat dan tumbuh berkesinambungan.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi & keuangan Islami.
3. Mengintegrasikan sektor keuangan mikro dengan sektor usaha mikro.
4. Memberikan layanan dan transaksi keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.




## 5.2 Konsep Berkelanjutan (*Sustainability*) Institusi Keuangan Mikro Syariah

Menurut Ledgerwood (2013) bahwa struktur pengelolaan kelembagaan untuk mencapai keberlanjutan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Monitoring, Pengelolaan Finansial dan *Social Performance*, mencakup:
  - a. Sistem informasi: fungsi-fungsi pada *core banking system*, *system provider*, *delivery channel* dan *system upgrading*.
  - b. Manajemen keuangan: rencana bisnis dan laporan keuangan.
  - c. Monitoring kinerja keuangan dan manajemen risiko: efisiensi dan produktifitas, indikator profitabilitas, kualitas aset, kecukupan modal, manajemen likuiditas dan *asset liabilities management*.
  - d. Manajemen *social Performance*: proses *social performace*, Indikator *social performance*, laporan *social performance*, alat penilaian *social performance*.
2. Tata kelola dan pengelolaan operasional, mencakup:
  - a. Tata kelola: pengurus, manajer dan strategi tata kelola
  - b. Manajemen Sumber Daya Manusia: *Recruitment*, pelatihan dan pengembangan, gaji dan insentif dan kinerja manajemen.
  - c. Manajemen Produk: pengembangan produk, perhitungan biaya produk, harga produk dan pemasaran produk.
  - d. Manajemen risiko: Kontrol lingkungan, penilaian risiko, monitoring, internal kontrol, internal auditor, eksternal auditor.


Menurut Zeller and Meyer (2002) dalam buku "*The Triangle of Microfinance :Financial Sustainability, Outreach dan Impact*" menguraikan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang sukses (*sustain*) menjalankan 3 (tiga) sisi segitiga, yaitu: mengelola masalah-masalah keterjangkauan (menjangkau orang miskin baik dari jumlah dan tingkat kemiskinannya), sustainabilitas keuangan (menutup biaya operasional dalam jangka panjang), dan dampak (memiliki dampak yang nyata terhadap kualitas hidup nasabah).



Sumber :Zeller and Mayer (2002)

Gambar 4. *The Triangle of Microfinance*

Kerangka ini menjelaskan fenomena atau karakteristik dari suatu kondisi populasi lembaga keuangan mikro syariah. Aspek-aspek dalam roadmap ini mencakup aspek kelembagaan (institutional), keuangan (financial) dan dukungan eksternal yang tergambarkan pada kerangka konseptual berikut ini:




Bagan 7. *Kerangka Sustainability Institusi Keuangan Mikro Syariah*

Sumber : Data Diolah

### 5.3 Membangun Institusi Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan di Indonesia

Untuk membangun institusi keuangan mikro syariah yang berkelanjutan, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu (1) penguatan kelembagaan, operasional, dan finansial ; (2) penguatan lembaga dan sistem pengawasan; dan (3) penguatan infrastruktur pendukung.



Gambar 5. Pilar Penguatan Institusi Keuangan Mikro Syariah

#### A. Mendorong Penguatan Kelembagaan, Operasional, dan Finansial Institusi Keuangan Mikro Syariah

Institusi Keuangan Mikro Syariah yang menerapkan konsep BMT merupakan lembaga keuangan yang hadir untuk melayani kebutuhan finansial dari masyarakat yang tidak dapat terlayani dengan baik oleh lembaga keuangan lainnya, institusi keuangan mikro syariah diakui memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Karakteristik institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep dan prinsip BMT adalah kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin oleh karena fleksibelitas dalam pelayanannya serta memahami kebutuhan transaksi nasabahnya. Fleksibilitas tersebut dapat tercapai karena tidak banyaknya regulasi, skala usaha yang kecil dan umumnya beroperasi dalam wilayah yang terbatas.

## A.1. Penguatan Kelembagaan

### 1) Penyebutan konsep dan spirit BMT dapat mewakili seluruh gerakan Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

BMT menjadi sebuah model yang sangat khas di Indonesia karena dibangun dengan basis luas dan melibatkan sektor usaha mikro. Ini dapat menjadi kekuatan pengembangan ekonomi syariah di sektor keuangan berbasis mikro dengan cakupan yang luas. Sekaligus merangkum aplikasi keuangan mikro syariah menjadi referensi utama menguatkan *branding* Indonesia sebagai tempat terbesar lembaga keuangan syariah.

Perlu adanya penyebutan nama yang dapat mewakili seluruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan tanpa menghubungkan dengan istilah sebagaimana dalam UU No. 25 Tahun 1992 maupun UU No. 1 Tahun 2013 berikut ketentuan-ketentuan terkaitnya. Serta merujuk pada awal tumbuhnya Institusi Keuangan Mikro Syariah ditengah air, dimana para tokoh pendirinya telah memberikan penyebutan konsep, gerakan, dan nama *Baitul Maal Wa Tamwil* disingkat BMT.

Adapun penjelasan secara konseptual fungsi dari Baitul Maal Wa Tamwil adalah sebagai berikut :

- Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.
- Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Penyebutan BMT diharapkan akan menjadi gerakan masyarakat yang bersifat *bottom-up*, sehingga gerakan dan praktik keuangan mikro syariah menjadi lebih dikenali oleh lapisan masyarakat.

Dalam perkembangannya terdapat varian lain dari BMT yang tidak menggunakan istilah dan konsep BMT, seperti *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), namun secara substansi (fungsi sosial dan fungsi ekonomi) sama dengan gerakan BMT secara umum.

## 2) Pengaturan Sertifikasi Kualifikasi Pengelola

Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, telah menetapkan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) dengan jenjang kualifikasi 3 sampai dengan 7. Jenjang kualifikasi tersebut cukup komprehensif dan dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, program pengembangan sumber daya manusia dan pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Peraturan tersebut perlu pengembangan kembali agar dapat ditingkatkan penerapannya oleh para pengelola institusi keuangan mikro syariah, seperti mengkaitkan peraturan tersebut dengan peraturan penerbitan ijin usaha KSPPS/USPPS sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 akan mensyaratkan adanya jenjang kualifikasi minimal dari pengelola koperasi, peraturan pemeringkatan koperasi dan tingkat kesehatan koperasi yang menetapkan jenjang kualifikasi sebagai salah satu parameter utama dalam penilaian.

Program-program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, Asosiasi/APEX, internal institusi keuangan mikro syariah maupun pihak lainnya nantinya akan mengacu dan secara berkesinambungan mengikuti kerangka kualifikasi kompetensi peraturan tersebut. Melalui mekanisme ini akan mendorong para pengelola koperasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, apabila program ini dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten akan menjadi faktor yang signifikan terhadap penguatan institusi dan industri.

Survey pada beberapa institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT di berbagai daerah menunjukkan adanya korelasi yang cukup tinggi antara penguatan kelembagaan maupun penguatan finansial dengan tingkat kompetensi dari para pengurunya.

### 3) Peningkatan Kompetensi SDI

a) Modul Pelatihan Kompetensi Berjenjang dan Sertifikasi profesi institusi keuangan mikro syariah agar dapat bertumbuh dengan sehat mengharuskan bagi setiap manajer atau pengelola bekerja berdasarkan standar kompetensi sesuai yang ditetapkan oleh regulator. Hal tersebut sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Untuk menghasilkan SDM yang handal, juga mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kepada kompetensi, melalui Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi telah mengatur persyaratan sertifikasi profesi untuk pengurus dan pengelola melalui modul pelatihan berjenjang kualifikasi kompetensi.

Agar menjadi gerakan yang masif, maka sertifikasi profesi pengelola tersebut juga menjadi syarat bagi institusi keuangan mikro syariah yang akan meningkatkan kapasitas dan kompleksitas usahanya, seperti pembukaan kantor cabang, peningkatan status perijinan usaha dan lainnya.

b) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi telah mengatur jenjang kualifikasi bagi pengelola KSPPS/USPPS. Modul pelatihan kualifikasi kompetensi yang telah disusun secara berjenjang ini akan menjadi acuan bagi seluruh pendidikan dan pelatihan institusi keuangan mikro syariah ditanah air. Mengingat jumlah pengurus dan pengelola yang harus disertifikasi

tersebar ditanah air dan jumlahnya sangat banyak, maka untuk percepatan peningkatan kompetensi sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu adanya sarana dan prasarana berupa tersedia gedung dan sarana mangajar dan lembaga penyelenggara.

Diharapkan tujuan pelatihan untuk mencetak kualitas pengelola dan manajer yang handal dan profesional sesuai standar kompetensi nasional dapat mendorong peningkatan kualitas institusi keuangan mikro syariah khususnya dan industri keuangan mikro syariah pada umumnya.

c) Program pelatihan yang terhubung dengan lembaga pendidikan formal. Pengembangan kurikulum institusi keuangan mikro syariah baik pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan maupun perguruan tinggi. Keterlibat perguruan tinggi selain menyiapkan SDM yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman keuangan mikro syariah, juga akan mendorong adanya penelitian dan kajian-kajian terhadap keuangan mikro syariah.

d) Konsultasi, pendampingan usaha, advokasi dan bantuan hukum. Program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut antara lain: Penguatan konsolidasi pemangku kepentingan, Pembangunan jaringan komunikasi pelaku usaha dengan pengambil kebijakan, Advokasi bersama dalam perundang-undangan; Advokasi kebijakan agar koperasi mendapat prioritas, pendampingan usaha bagi yang baru atau ingin meningkatkan kinerja manajemennya.

#### **4) Pengembangan Fungsi Sosial dan Dakwah Islam (Baitul Maal)**

Di dalam institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep dan spirit BMT melekat amanah untuk menjalankan fungsi sosial, baik sebagai penghimpun dana-dana Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf maupun mampu menyalurkan atau menjalankan program pemberdayaan dana social/keagamaan yang terkumpul kepada masyarakat kecil dan dhuafa. Keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) tersebut memainkan peran cukup berarti dalam pelayanan keuangan mikro, trennya mulai menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada BMT yang telah mencapai keberlanjutan (*sustainability*).

*Baitul Maal* dapat juga diartikan sebagai *social intermediary* (intermediasi sosial) sebagai proses untuk menciptakan modal sosial sebagai dukungan terhadap sus-

*tainable finansial intermediation* bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Kegiatan-kegiatan seperti pembentukan kelompok tanggung renteng, literasi keuangan, pengembangan kepercayaan diri (*leadership*), pendampingan, dan lainnya adalah bagian dari menciptakan modal sosial dan penguatan fundamental sosial dan ekonomi bagi anggota BMT. Disinilah pusat atau jantung dari pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT.

Intermediasi sosial menjadi penting bagi anggota yang berasal dari kaum miskin, kelompok marjinal, pengusaha mikro atau orang yang selama ini termarginalkan secara sosial dan ekonomi tapi tidak tertutup kemungkinan pengusaha kecil juga membutuhkannya. Proses intermediasi sosial intinya mempersiapkan dan memberdayakan individu agar siap masuk ke dalam dunia usaha. Kegiatan intermediasi finansial yang berada di Baitul Tamwil membutuhkan modal sosial karena pembiayaan bergantung pada 'trust' antara peminjam (anggota) dan pemberi pinjaman (BMT). 'Trust' dapat terbentuk bila anggota-anggota yang ada mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menerima pembiayaan dan menjalankan usaha dengan baik. Aspek-aspek intermediasi sosial dapat meliputi: literasi keuangan, pembukuan sederhana, ketrampilan manajemen, produksi, pemasaran, bahkan sampai kesehatan, edukasi, nutrisi dllnya.

Disamping itu Baitul Maal selain menjalankan intermediasi sosial mempunyai peluang melakukan mobilisasi penghimpunan zakat produktif, shadaqah, infaq, dana sosial lainnya serta wakaf uang. Sehingga BMT menjadi salah satu lembaga yang dapat mengintegrasikan dan mengkombinasikan sumber keuangan sosial dan sumber keuangan komersial dengan penyaluran untuk tujuan pemberdayaan masyarakat kecil, miskin dan marjinal.

Disamping itu di dalam Baitul Maal juga terjadi proses pembinaan Agama dan pengajian rutin bagi anggota dan staff BMT, termasuk didalamnya dakwah untuk anggota dan masyarakat umum. Kemudian terdapat juga proses pembentukan pribadi dan keluarga Muslim ideal melalui program-program sosio-religius yang terencana dan terukur. Pada akhirnya fungsi Baitul Tamwil dan Baitul Maal haruslah seimbang minimal Baitul Maal dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya.



## A.2. Penguatan Operasional

### 1) Pengembangan Jenis Kegiatan usaha

Kegiatan usaha BMT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada Bab VII Pasal 19 Kegiatan Usaha, seiring dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang semakin luas dipergunakan perlu adanya pengembangan kegiatan usaha BMT berupa pemberian layanan transaksi keuangan dengan bertindak sebagai agen dari penyelenggara resmi layanan transaksi keuangan berbasis teknologi finansial, yaitu: agen pengiriman uang, agen penerimaan pembayaran tagihan (telepon, listrik, PAM, dll), agen dalam mempertemukan antara pemilik dana (investor) dengan pelaku usahanya, agen penjualan produk lembaga keuangan lainnya, agen penjualan produk-produk anggota dengan sesama anggota maupun masyarakat, pengelolaan usaha inti (*core business*) koperasi melalui badan usaha terafiliasi dari BMT.

Sesuai karakteristiknya sebagai badan hukum koperasi, maka pengembangan dan inovasi terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dapat dilakukan lebih fleksibel. Pengembangan dan inovasi produk pendanaan agar efisien dan efektif dapat dilakukan oleh asosiasi atau lembaga APEX bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengembangan aktivitas akses pendanaan juga pada program-program *linkage* penyaluran dana dari kreditur, pemberian donor/hibah dan lainnya

### 2) Pengembangan Pedoman Standar Operasional dan Sistem Pengendalian Internal

Pelayanan dan operasional BMT sangat bervariasi, baik dari segi kompleksitas maupun volume usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman operasional sesuai kebutuhan dan tingkat kompleksitas masing-masing. Pedoman standar tata kelola operasional akan merujuk pada standar-standar yang dikeluarkan oleh regulator dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan BMT, serta standar-standar yang berlaku seperti Fatwa DSN-MUI dan PSAK. Kemenkop dan UKM telah menerbitkan beberapa peraturan yang berisi pedoman operasional BMT antara lain: Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh

Koperasi, dan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Tersedianya pedoman standar yang mencakup pedoman standar sistem pengendalian internal, pedoman standar operasional dan pedoman standar akuntansi, akan memberikan manfaat optimal bagi pengelola BMT, membantu pencapaian tingkat kesehatan operasional dan keuangan BMT yang lebih baik, serta menjadi bagian signifikan untuk menciptakan industri BMT yang kuat.

Dengan demikian, diupayakan agar kualitas manajemen dan operasional BMT lebih baik atau setidaknya sebanding dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional BMT sebagai lembaga keuangan.

Untuk memastikan dan menjamin seluruh proses operasional dan fungsi manajemen BMT berjalan dengan efektif dan efisien memerlukan adanya sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme pengawasan yang efektif oleh manajemen yang bertujuan membentuk BMT yang kuat, sehat, transparan dan akuntabel, serta melindungi aset BMT dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada umumnya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan usaha BMT dan faktor terjadinya *fraud*, antara lain:

- a) Akuntabilitas dan kewenangan pengurus yang tidak jelas.
- b) Lemahnya sistem pengendalian seperti belum adanya *dual control*, pemisahan fungsi dan verifikasi dalam operasional BMT.
- c) Kurang memadai kegiatan pengawasan dan audit internal.
- d) Tidak dapat menerapkan sanksi yang tegas.

Mengingat sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dan menjadi dasar kegiatan operasional BMT yang kuat, sehat, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi terjadinya risiko kerugian dan penyimpangan, maka perlu adanya penyusunan standar sistem pengendalian internal BMT. Sistem pengendalian internal sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengawas, pengurus dan pengelola, budaya pengendalian, kegiatan pengendalian, sistem akuntansi dan pemisahan fungsi.

### 3) Pengembangan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS)

BMT sebagai lembaga keuangan mikro bertumpu pada kepercayaan masyarakat (anggota), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaannya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut perlu adanya transparansi terhadap kondisi BMT, sehingga perlu adanya sistem penilaian terhadap kinerja atau pemeringkatan BMT. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi, telah mengatur mengenai kerangka pemeringkatan koperasi secara umum, mengingat KSPPS/USPPS memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro, sehingga parameter atau indikator pemeringkatannya akan berbeda dengan pemeringkatan koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tersebut di atas. Perlu adanya pengembangan peraturan mengenai sistem pemeringkatan penilaian kinerja BMT dengan parameter atau indikator sesuai dengan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Penilaian kinerja BMT tetap harus didasarkan pada prinsip kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan dhuafa, kemandirian operasional dan kemandirian keuangan serta aspek sosial (*maaf*). Terdapat berbagai pendekatan penilaian kinerja lembaga keuangan mikro, seperti CAMEL, *Pearls*, *Planet Rating Girafe*, *Microrate*, *Ledgerwood* dan Kemenkop dan UKM.

Sistem penilaian kinerja nantinya akan dikaitkan dengan peraturan pemberian ijin usaha BMT maupun peraturan atau persyaratan lainnya, seperti pemberian penjaminan dari LPS, program penyaluran dana bergulir pemerintah dan program-program lainnya. Adanya sistem penilaian kinerja ini akan mendorong BMT menjadi lebih fokus pada perbaikan atau peningkatan kinerjanya. Pengalaman pada lembaga keuangan mikro BPR/S adanya penilaian tingkat kinerja atau tingkat kesehatan BPR/S terbukti berdampak positif terhadap penguatan institusi BPR/S, serta dalam jangka menengah mampu meningkatkan penguatan industri BPR/S itu sendiri.

#### A.3. Penguatan Finansial

##### 1) Pengembangan Kriteria Permodalan

Permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya) maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan

lainnya) keduanya harus terus aktif dikembangkan. Permodalan yang menentukan kepemilikan merupakan komponen modal yang turut menanggung risiko pada koperasi atas kerugian yang dialami koperasi. Pada lembaga keuangan, pertumbuhan komponen modal kepemilikan ini harus seiring dengan pertumbuhan aktiva berisikonya (aktiva produktif berupa pembiayaan), tujuannya agar pertumbuhan modal akan semakin meningkatkan kemampuan untuk menanggung risiko kerugian. Pada umum pertumbuhan komponen Modal Kepemilikan pada BMT tergolong tidak seimbang dengan pertumbuhan aktiva berisiko atau aktiva produktifnya, perlu adanya pengembangan kriteria komponen Modal Kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya) namun dengan tetap mempertahankan prinsip, asas dan nilai-nilai koperasi serta memperhatikan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi khususnya pada Bab mengenai akuntansi Ekuitas, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Selain itu, BMT dapat mengoptimalkan pemodalannya dari dana wakaf tunai tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariah dari dana wakaf itu sendiri.

## 2) Pengembangan Akses Pendanaan

Kurangnya akses pendanaan bagi BMT seringkali menjadi penghambat berkembangnya BMT. Banyak sumber-sumber dana yang tersedia di pasar, namun karena keterbatasan BMT, sumber-sumber dana tersebut tidak dapat disalurkan melalui BMT. Padahal pemerintah memiliki banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang dapat dikolaborasikan dengan BMT, seperti dana KUR Syariah, UMi, LPDB, dan lainnya.

BMT telah terbukti berperan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, sekaligus menjalankan menjalankan program inklusi keuangan sampai pada tingkat yang paling bawah, dimana portofolio pembiayaan BMT mayoritas merupakan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dan mikro.

## B. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

### 1) Pembentukan APEX

Pembentukan lembaga APEX menjadi kebutuhan bagi BMT karena lembaga tersebut berfungsi menyediakan fasilitas advokasi baik teknis maupun non-teknis, dan pendanaan bagi BMT yang umumnya menghadapi masalah likuiditas musiman.

Fungsi dan manfaat APEX BMT yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi *Lender of Last Resort*: Memberikan dukungan aspek finansial, khususnya pada saat BMT mengalami kondisi kekurangan likuiditas/*mismatch*.
- b) Fungsi *Inter-BMT Islamic Money Market*: Sebagai lembaga yang menyediakan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana antar-anggota APEX.
- c) Fungsi agen transaksi: Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM), transfer dan pemasaran produk/jasa lainnya.
- d) Fungsi *Fintech*: Ekosistem Digital untuk BMT, *Payment Gateway*, *Peer to Peer Financing/Social* (Maal), *e-commerce*.
- e) Memperoleh layanan-layanan lainnya dari APEX dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM BMT, seperti pendampingan dan pelatihan.
- f) Sebagai perantara dari berbagai penyandang dana (donor, pemerintah, sumber CSR) dan mengkoordinasikan penyaluran berupa pembiayaan melalui BMT kepada nasabah yang tergolong masyarakat kecil dan dhuafa yang *unbankable*.
- g) Lainnya seperti: pengembangan produk, *Linkage* pembiayaan, Konsultasi manajemen dan pelatihan, Monitoring dan evaluasi, penyediaan sistem TI dan *Management Information System* (MIS).

Selain melalui asosiasi, pembentukan APEX BMT telah diupayakan melalui sinergi antara asosiasi, Bank Umum Syariah (BUS) dan BMT, namun dalam realisasinya belum mampu menjalankan fungsi-fungsi APEX sesuai yang diinginkan, terutama pada fungsi penyediaan likuiditas yang bersifat musiman.

BMT membutuhkan organisasi besar untuk menjalankan fungsi APEX. Instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki prospek untuk menjadi lembaga APEX nasional bagi BMT adalah sebagai berikut:

- PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan perusahaan keuangan (pembiayaan) milik negara yang bertujuan memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya.
- Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM di tetapkan oleh LPDB-KUMKM. Untuk melayani koperasi syariah dan pelaku usaha yang memiliki preferensi pada jasa pelayanan keuangan syariah, telah dibentuk Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB.
- Lainnya seperti asosiasi BMT atau koperasi sekunder.

## 2) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Mengacu kepada UU LKM No. 1 tahun 2013 pada pasal 19, telah diamanahkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan masyarakat. Dalam UU tersebut, pembentukannya diinisiasi oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah. Meskipun telah lebih dari enam tahun UU tersebut diberlakukan, namun hingga saat ini belum terdengar adanya wacana yang serius untuk pembentukan lembaga tersebut.

Kalangan pelaku BMT sangat berhadap adanya penjaminan simpanan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT

## 3) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Lingkungan bisnis saat ini akan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sebagai contoh, operasional di beberapa lembaga keuangan mikro sudah membutuhkan te-

knologi informasi untuk mendukung transaksi, administrasi, dan standardisasi pelaporan. Saat ini mulai berkembang usaha keuangan mikro berbasis *smart-phone* dalam menjangkau dan mengontrol nasabahnya atau bahkan melayani kebutuhan jasa keuangan nasabah (*micro-fintech*). Dengan demikian, lembaga keuangan mikro tidak lagi dipandang sebagai institusi kecil yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar, mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan *e-Commerce* di tanah air. Perusahaan kelas dunia seperti Alibaba, e-Buy dan lainnya telah masuk melalui perusahaan-perusahaan *e-Commerce* lokal Tokopedia, OLX, Lazada. Pemasaran melalui Online atau *e-Commerce* akan memperluas jaringan pemasaran dan berpotensi semakin meningkatkan volume penjualan. Peluang pemasaran melalui *e-Commerce* sama dan dapat dimanfaatkan oleh kelas usaha apapun, mulai dari usaha supermikro hingga kelas usaha nasional.

Penggunaan platform *e-Commerce* akan menjadi kebutuhan bagi BMT untuk meningkatkan perannya dalam memperluas jaringan keuangan mikro, meningkatkan volume transaksi keuangan BMT dan mengintegrasikan pelaku usaha dan produk dari para anggota BMT, mendorong pasar lebih transparan karena sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap kualitas produk yang ditawarkan anggota, serta *database* transaksi anggota dapat menjadi profil keuangan dan mengurangi risiko *asymmetric information* dalam proses pemberian pembiayaan anggota.

Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM merintis platform *e-Commerce (marketplace)* untuk para Koperasi dan UKM melalui sarana penjualan *online* smescotrade.com. Berdasarkan hasil survei, sarana *online* tersebut belum maksimal dimanfaatkan oleh para anggota BMT, sehingga masih perlu pengembangan platform maupun strategi agar lebih maksimal dimanfaatkan untuk membuka peluang pasar dan meningkatkan ruang lingkup pelayanan BMT.

#### 4) Pengkoordinasian Program Literasi Keuangan Syariah

Gerakan dan sosialisasi ekonomi syariah telah cukup lama berjalan, namun pemahaman dan penerapannya terhadap ekonomi syariah khususnya pada lembaga keuangan syariah masih jauh dari yang diharapkan. BMT merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi syariah yang paling dekat dengan masyarakat

dan merupakan lembaga keuangan paling memenuhi dalam penerapan syariahnya. Dengan demikian, perlu adanya gerakan dan sosialisasi untuk memperkenalkan keuangan syariah melalui penerapan pada lembaga BMT.

Untuk mendukung gerakan tersebut perlu adanya berbagai infrastruktur, antara lain adalah: Penyusunan standar sosialisasi, materi pelatihan dan modul pelatihan praktik operasional BMT, membangun jaringan dan media sosial gerakan penerapan BMT, menjadikan ekstra kurikulum modul pelatihan praktik operasional BMT pada Kampus, sekolah dan pondok pesantren, sosialisasi dan konsultasi serta pendampingan pendirian BMT di Masjid/majelis ta'lim dan koperasi perkantoran, peningkatan kerjasama dengan dunia akademis, peningkatan kerjasama dengan para penggiat ekonomi syariah.

### C. Penguatan Sistem dan Lembaga Pengawasan

Sejauh ini terdapat dua landasan hukum utama yang digunakan oleh dua otoritas berbeda dalam pengaturan gerakan BMT, yaitu Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masing-masing UU tersebut memiliki implikasi pengawasan BMT yang berbeda, dimana UU Perkoperasian menunjuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pengawas dan UU LKM menunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas. Masing-masing lembaga tersebut memiliki sistem pengawasannya sendiri, padahal sistem pengawasan sebaiknya memiliki satu standar yang sama. Dengan demikian, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat baik lembaga dan sistem pengawasan BMT dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1) Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pembinaan

Peraturan Menteri Koperasi UKM No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi dan Peraturan OJK No.14 /POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang relatif sama dalam pengawasan, yaitu:

- Memastikan kondisi kinerja BMT yang sebenarnya;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha BMT yang sehat;



- Memastikan bahwa BMT telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah/anggota;
- Terwujudnya Koperasi yang akuntabel, yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

Untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) industri, perlu ada standardisasi sistem pengawasan BMT. Sistem Pengawasan BMT dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan BMT terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan BMT di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa BMT telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan BMT berdasarkan Risiko;
- Pengawasan Berdasarkan Risiko, yaitu pengawasan BMT yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas BMT dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.


Kewenangan pengawasan mencakup:

- Pengawasan BMT secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan BMT dan untuk memantau tingkat kepatuhan BMT terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha BMT;
- Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan BMT, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) dan kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) diberikan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Men-

jatuhkan sanksi kepada BMT ini lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar BMT beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut sistem yang ada diharapkan berkembang menjadi pembinaan dan pengawasan bagi BMT seperti bagan dibawah ini.



#### Pembinaan dan pengawasan BMT.

Pada dasarnya model diatas dikembangkan melihat pada aset yang dimiliki oleh BMT, bila aset nya kecil maka pembinaan oleh otoritas terkait baik Kemenkop UKM ataupun OJK menjadi dominan. Sebaliknya bisa aset nya besar maka yang menjadi dominan adalah pengawasan tanpa meninggalkan unsur pembinaan walaupun porsi nya menjadi kecil. Di dalam pembinaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- batuan infrastruktur berikut *technical assistance* khususnya BMT yang beraset kecil,
- manajemen BMT,
- pengembangan IT atau digitalisasi,
- laporan bulanan sifat nya wajib bagi semua BMT, namun untuk yang beraset kecil laporan nya sederhana sebaliknya yang beraset besar lebih komprehensif.

Manajemen risiko sudah diterapkan sejak awal BMT berdiri namun menjadi sangat krusial implementasi nya ketika berangsur-angsur aset menjadi besar. Ketika aset diatas rata-rata BMT yang lain maka implementasinya menjadi bahan

pengawasan oleh otoritas terkait.

## 2) Regulasi

### a) Penyempurnaan Peraturan Penerbitan Izin Usaha (*Entry Policy*)

Untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin usaha BMT, khususnya berkaitan dengan cakupan wilayah operasinya, perlu adanya penyempurnaan dalam proses penerbitan izin usaha pendirian BMT (KSPPS dan USPPS). Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

- Bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota;
- Gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.

Memperhatikan proses penerbitan ijin tersebut, dimana pertimbangan utamanya adalah kedudukan wilayah dari keanggotaannya, memiliki konsekuensi bilamana BMT pendirian baru memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dapat langsung beroperasi pada tingkat lintas daerah provinsi. Hal ini disadari belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian BMT dan untuk menjaga stabilitas dan kehandalan industri BMT perlu adanya penyempurnaan kembali terhadap penerbitan ijin usaha KSPPS dan USPPS tersebut.

Proses perijinan akan direkomendasikan tetap akan melalui lembaga-lembaga otoritas yang ada saat ini, namun untuk memenuhi prinsip kehati-hatian pelaksanaannya melalui pendekatan bertahap. Penerbitan ijin usaha baru atau peningkatan ijin usaha BMT dengan wilayah operasi tingkat kabupaten/kota tidak dapat langsung diberikan pada tingkat lintas provinsi. Pemberian ijin akan bertahap sesuai cakupan wilayah dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian terh-

adap perkembangan volume usaha dan kinerja BMT, serta penilaian/pengujian terhadap Standar Kompetensi dan kredibilitas Pengurus, Pengawas Pengelola. Adapun matrik perijinan berdasarkan cakupan wilayah operasi sebagai berikut:

Wilayah Operasi	Dinas Kop. Kabupaten	Dinas Kop. Provinsi	Kemenkop	Fit & Proper Test	Penilaian TKS
Kabupaten/Kota	√			√	
Provinsi	√	√	√	√	√
Nasional (Lintas Provinsi)	√	√	√	√	√

Proses perijinan pendirian BMT baru hanya untuk cakupan wilayah operasi atau wilayah keanggotaannya pada 1 (satu) Kabupaten, peningkatan cakupan wilayah operasi harus terlebih dahulu melalui penilaian dan ijin masing-masing otoritas sebagai tabel tersebut diatas.

Pemerintah dalam hal ini otoritas yang menerbitkan perijinan akan mendorong pembentukan BMT dengan cakupan wilayah operasi kabupaten/kota yang berbasis pada komunitas, seperti Pondok Pesantren, Sekolah, Kampus, Pegawai Perkantoran, Jamaah Masjid, komunitas Petani/Nelayan dan komunitas pelaku usaha sejenis lainnya.

#### b) **Penyusunan Peraturan Pembekuan dan Pencabutan Izin Usaha (*Exit Policy*)**

Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/Per/M.KUKM /XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dalam hal pembekuan sementara izin usaha, pencabutan izin usaha dan penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS mekanisme pengaturannya belum secara terinci.

Pada umumnya regulator akan memberikan sanksi tegas terhadap lembaga keuangan yang melanggar ketentuan, mengingat lembaga keuangan dapat mengelola dananya karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Sehingga perlu sanksi tegas dikenakan jika terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan industri lembaga keuangan tersebut.

Regulasi dan praktek terhadap pemberian sanksi tegas mulai dari yang ringan hingga yang berat pada BMT belum berjalan sesuai yang diharapkan, oleh kare-

na belum adanya mekanisme pengaturannya. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian atau keraguan bagi petugas pengawas jika ingin bertindak tegas terhadap pengurus dan BMT yang melanggar ketentuan.

Pengaturan mekanisme pembekuan sementara hingga pencabutan ijin usaha (*exit policy*) BMT saat ini sangat diperlukan, sebagai tindakan preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dan BMT secara umum baik untuk regional maupun nasional. Disamping itu perlu di berlakukan pembekuan atau pencabutan ijin usaha bagi BMT yang tidak melakukan RAT selama tiga kali berturut-turut. Praktek terindikasi *fraud* berupa penghimpunan dana masyarakat secara gencar dilakukan oleh “pengurus BMT” yang tidak jelas perijinannya, tindakan preventif agar kerugian masyarakat tidak meluas sulit dilakukan, karena tidak adanya mekanisme pengaturan untuk pengawas koperasi.

### c) Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian

Pada awalnya, BMT beroperasi dengan baik dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan wajar kepada anggota melalui penyaluran dana dan penghimpunan dana. Seiring waktu, BMT mengalami kesulitan dan akhirnya berhenti melalui pencabutan ijin usaha, yang disebabkan adanya kebijakan dan strategi para pengurus yang tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Penyebab utama BMT-BMT mengalami kesulitan usaha antara lain:

- **Kecukupan Modal**

Pertumbuhan aktiva produktif BMT akan berkorelasi dengan peningkatan risiko BMT, sehingga diperlukan peningkatan atau pertumbuhan modal, sebagai *cover* terhadap adanya peningkatan risiko tersebut.

- **Sebaran portofolio pembiayaan (rata-rata pembiayaan).**

Sebaran pembiayaan atau rata-rata nominal pembiayaan per anggota mengindikasikan keterjangkauan (*outreach*) fungsi BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini untuk mempertahankan agar BMT tetap konsisten dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

- Batas maksimal pada investasi aktiva tetap.

Batas maksimal investasi pada aktiva tetap diperlukan untuk membatasi penggunaan modal yang berlebihan pada aktiva tetap, serta mencegah adanya penggunaan dana anggota/masyarakat untuk pembelian aktiva tetap tersebut.

- Pengelolaan risiko likuiditas.

Tidak adanya *Lender of the Last Resort* pada industri BMT mengharuskan masing-masing BMT meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola likuiditasnya secara lebih *prudent*, melalui penjagaan rasio keuangan yang sehat.

Adanya pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan BMT akan menjadi panduan bagi pengawas dan pengurus dalam menjalankan operasional BMT dengan kehati-hatian.

#### d) Pengaturan Batas Minimum Plafon Pembiayaan Bagi Bank Umum

Melalui Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah disusun kriteria dari masing-masing segmen usaha tersebut, tujuannya agar terwujud struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu, kriteria tersebut disusun dalam rangka meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang tersebut, kriteria masing-masing segmen usaha telah diatur cukup jelas dan pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah untuk meningkatkan akses kepada usaha mikro dan kecil.

Namun yang terjadi saat ini, bank umum tanpa batasan dapat memasuki seluruh segmen usaha mulai dari supermikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga usaha besar dan korporasi.

Sehingga terjadi tingkat persaingan pada pasar pembiayaan/kredit super mikro dan mikro yang tergolong tinggi, para pelaku mulai dari para rentenir, pinjaman online hingga bank umum. Persaingan pemberian pembiayaan super mikro antara BMT dengan bank umum dirasakan tidak seimbang. Bank umum memberikan tingkat *price* lebih rendah karena didukung oleh sumber pendanaan DPK murah yang mendapat penjaminan dari LPS, sementara tingkat *price* BMT lebih tinggi karena harus mendapatkan pendanaan DPK (anggota) mahal yang tidak mendapat penjaminan dari LPS dan pendanaan dari kreditur lembaga keuangan

yang juga dengan tingkat *price* cukup tinggi. Sisi lain keunggulan pembiayaan dari BMT adalah adanya unsur pembinaan terhadap para pengusaha super mikro tersebut, seperti monitoring berkala harian atau mingguan, pemberian plafon pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha secara tepat waktu dan dapat meningkat secara bertahap, memiliki hubungan emosional antara BMT dengan pelaku usaha super mikro dan adanya layanan “jemput bola” agar para anggota dapat menabung secara harian untuk membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Hasil survey beberapa BMT pada umumnya menunjukkan rata-rata pelaku usaha super mikro mengalami peningkatan plafon pembiayaannya secara bertahap, seperti dari pedagang “lapak” pasar meningkat menjadi memiliki beberapa kios di pasar, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dari pelaku usaha super mikro setelah mendapat pembiayaan dari BMT. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki BMT harus mendapat perlindungan dari regulator terkait terhadap persaingan yang tidak seimbang tersebut, utamanya adalah perlindungan berupa pengaturan mengenai **batas minimum** pemberian plafon pembiayaan bagi bank umum kepada pelaku usaha super mikro.

### 3) Pengembangan Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi Nasabah Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pengawasan BMT, diperlukan sistem Informasi pelaporan yang digunakan pengawas BMT dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi BMT, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BMT (termasuk Tingkat Kesehatan BMT), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi BMT.

Sistem informasi dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan BMT melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi menyediakan informasi bersifat konsolidasi atau gabungan dan individual BMT, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis BMT.
- 2) Sistem Informasi mampu mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.
- 3) Penerapan sistem informasi melalui penerapan sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan BMT untuk menyampaikan laporan berkala secara *online*

yang meliputi jenis laporan berkala, laporan nasabah/anggota pembiayaan dan laporan lainnya.

4) Data laporan berkala BMT kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan BMT.

5) Pengembangan *Early Warning System* (EWS) BMT dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BMT secara *offsite*, melengkapi penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara berkala. Di sisi lain, untuk menunjang pengawasan secara *onsite* perlu dikembangkan *tool* untuk membantu pengawas dalam melakukan pemeriksaan BMT.

#### 4) Penyediaan Sistem Informasi Debitur untuk BMT

Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana (pembiayaan) pada lembaga keuangan adalah tersedia sarana sistem informasi debitur (nasabah/anggota pembiayaan), ketersediaan *database* terkonsolidasi nasional data nasabah/anggota pembiayaan BMT secara yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan dalam proses awal seleksi nasabah pembiayaan dan menjadi indikasi terhadap kualitas pembiayaan nasabah. Tersedia sistem informasi debitur merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong industri BMT yang berkelanjutan. Infrastruktur sistem informasi debitur akan menjadi bagian dari sistem pelaporan BMT kepada regulator yang ditunjuk berdasarkan peraturan terkait.







## VI. RANGKUMAN STRATEGI KEBERLANJUTAN INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

### 6.1. Quick Wins Penguatan Lembaga Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Dari indentifikasi masalah yang dihadapi BMT di Indonesia, untuk membangun sustainabilitas BMT dilakukan penetapan *quick win* penguatan BMT, sebagai berikut:

1. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan BMT, tata cara pendirian BMT, manajemen terapan BMT, kertas kerja dan pelaporan administrasi dan akuntansi sederhana BMT, serta praktek kerja/studi banding di BMT Model.
2. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun standarisasi operasional BMT yang praktis dan sederhana namun memadai dengan tidak mengorbankan fleksibilitas pelayanan dan menjaga misi orisinilnya dalam menjalankan fungsi sosial.

3. Mengadakan *Training of Trainer* (TOT) mengenai sistem keuangan Islam dan Manajemen Terapan BMT melalui kerjasama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan MUI, Bank Umum Syariah BUMN, Kemenkop dan OJK.
4. Melakukan sosialisasi mengenai keuangan syariah dan praktek BMT khususnya dilingkungan perkantoran (terutama pada Kantor Kementrian, BUMN, Pemda) yang belum memiliki BMT atau KSPPS, sebagai alternatif karyawan untuk melakukan transaksi keuangan secara prinsip syariah serta meningkatkan pemberdayaan fungsi Islamic Social Finance (ZISWAF) di perkantoran.
5. Mendorong asosiasi dan BMT-BMT untuk dapat melaksanakan fungsi dan misi baik itu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah. Salah satunya menyediakan panduan yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi tingkat kesehatan BMT yang mencakup *triple bottom line*.
6. Melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi dan keuangan syariah kepada generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pesantren dan Sekolah Menengah guna meningkatkan kesadaran umat membangun ekonomi dan kesadaran sosial dilingkungannya melalui koperasi syariah atau BMT.
7. Menyediakan "*One Stop Service*" atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS atau BMT khususnya untuk pendirian BMT di Perkantoran, Lingkungan Masjid, pesantren dan Sekolah.
8. Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama dengan provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh anggota BMT untuk bertransaksi, antara lain penjualan pulsa HP dan Listrik, BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya.
9. Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas dan/atau membangun fintech-mikro bersama ditingkat asosiasi dengan model ekosistem tertutup privat.

10. Mengembangkan system pelaporan keuangan yang bisa diterapkan oleh BMT serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk fungsi pengawasan dan *early warning system*.

11. Mengadakan koordinasi lintas otoritas dan asosiasi BMT secara terstruktur dan berkala antara lain untuk membentuk standar sistem pengawasan dan pelaporan, program peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan, pembentukan APEX BMT dan pembentukan lembaga penjaminan simpanan BMT.

12. Mengembangkan sistem tingkat kesehatan BMT metode *self assessment* yang mencakup evaluasi tingkat efisiensi keuangan dan *social performance management* yang dapat digunakan otoritas dalam menilai tingkat kesehatan BMT.

13. Membentuk lembaga atau wadah ad hoc dalam rangka menjalankan program sertifikasi dan kualifikasi pengelola BMT, yang juga menjadi rujukan otoritas dalam pemberian izin usaha atau pemberian tingkat kesehatan BMT.

## 6.2. Strategi Membangun Sustainabilitas BMT

Dari indentifikasi masalah yang dihadapi BMT di Indonesia, untuk membangun sustainabilitas BMT dilakukan langkah langkah strategis penguatan BMT, sebagai berikut:

### 6.2.1 Strategi Pilar I: Penguatan BMT

#### A. Kelembagaan

##### 1. Gerakan Pemberdayaan BMT

➤ Kick Off oleh Presiden atau Wakil Presiden untuk Penganjangan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BMT

➤ Penyediaan “*One Stop Service*” atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS atau BMT khususnya untuk pendirian BMT di Perkantoran, Lingkungan Masjid, pesantren dan Sekolah.

## 2. Sertifikasi Kualifikasi Pengelola

- Membentuk lembaga atau wadah ad hoc independen dalam rangka mengadakan dan menjalankan program sertifikasi kualifikasi pengelola BMT, yang juga menjadi rujukan otoritas dalam pemberian ijin usaha, tingkat kesehatan dan fit & proper pengurus dan pengawas BMT.
- Mengkaitkan jenjang sertifikasi kualifikasi dengan ijin pendirian, peningkatan status, pembukaan KC dan fit & proper pengelola dan pengurus.

## 3. Peningkatan Kompetensi SDI

Menyusun peta (mapping) program/modul pelatihan berjenjang yang berbasis atau mengacu kepada kerangka sertifikasi dan kualifikasi pengelolaan BMT.

- Menetapkan sarana/prasarana/tempat/ lokasi pusat-pusat pelatihan dan pengembangan BMT di setiap kabupaten/ kota.
- Mengadakan program training/workshop reguler sesuai modul berjenjang sertifikasi.
- Tersedia BMT Role Model untuk praktek kerja dan studi banding.
- Asosiasi memberikan/mengadakan konsultasi, pendampingan usaha dan advokasi.
- Pelatihan penguatan manajemen BMT tentang manajemen resiko, struktur koperasi, pencegahan side streaming pada BMT dan juga integritas pengelola untuk meminimalisir *fraud*.

## 4. Pengembangan Fungsi Sosial dan Dakwah

- Peningkatan Komitmen Orientasi Sosial Pengurus antara lain dengan adanya program/ketentuan entry-exit yang mendorong pengurus untuk menjaga komitmen pada penanggulangan kemiskinan.

- Penerapan *social performance management* secara efektif dengan mengaplikasikan misi lembaga ke dalam praktek keseharian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sosial masyarakat.
- Parameter kesehatan BMT yang dikaitkan dengan pembiayaan/penyaluran dana sosial bagi masyarakat dhuafa (kinerja sosial vs kinerja keuangan).
- Pendampingan yang efektif bagi anggota untuk menghindari *default*.
- Memberikan insentif pembiayaan pada masyarakat yang lebih miskin (*marginal poor, poor, poorest of the poor*) dan memperbanyak alternatif pembiayaan ultra mikro.
- Melakukan program-program pemberdayaan anggota dan masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas (intermediasi sosial) sehingga siap untuk mendapatkan pembiayaan.
- Pembinaan Agama dan pengajian rutin bagi anggota dan staff BMT, termasuk didalamnya dakwah untuk anggota dan masyarakat umum.
- Pembentukan pribadi dan keluarga Muslim ideal melalui program-program sosio-religius yang terencana dan terukur.

## B. Operasional

### 1. Pengembangan Jenis Kegiatan usaha

- Pengembangan dan inovasi produk dan layanan yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang lebih fleksibel dan didukung oleh regulasi.
- Pengembangan dan inovasi produk dan layanan yang berbasis pada teknologi keuangan dan didukung oleh regulasi.
- Pengembangan usaha koperasi berbasis pada *core* bisnis anggota koperasi atau yang terkaitnya dan didukung oleh regulasi.

### 2. Pengembangan Pedoman Standar Operasional dan Sistem Pengendalian Internal

- Menyusun pedoman standar operasional BMT yang praktis dan sederhana namun memadai dengan tidak mengorbankan fleksibilitas pelayanan dan menjaga misi orisinalnya dalam menjalankan fungsi.
- Menyusun pedoman standar sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif, praktis dan sederhana.
- Menyusun pedoman standar sistem akuntansi dan pelaporan yang praktis dan sederhana.

### 3. Pengembangan Sistem Tingkat Kesehatan

- Menyusun sistem penilaian tingkat kesehatan BMT metode self assessment yang lebih terstruktur, komprehensif, signifikansi dan sederhana perhitungannya.
- Menyusun ketentuan yang mengkaitkan hasil penilaian tingkat kesehatan BMT untuk kelayakan BMT dalam menyalurkan dana bergulir pemerintah, penjaminan simpanan, ijin pembukaan cabang dan status koperasi.

## C. Keuangan

### 1. Pengembangan Kriteria Permodalan

- Pengembangan komponen permodalan yang merupakan komponen untuk menanggung risiko kerugian dan sebagai parameter kecukupan koperasi untuk melakukan ekspansi usaha.
- Metode pengakuan Dana Wakaf tunai sebagai komponen permodalan dengan tidak menghilangkan prinsip syariah dari Wakaf itu sendiri.

### 2. Pengembangan Akses Pendanaan/Permodalan

- Membuat program inklusi keuangan melalui BMT dalam bentuk penyaluran dana komersial maupun sosial dari program pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

➤ Membuat program linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), perusahaan fintech syariah.

## 6.2.2 Strategi Pilar II : Membangun Infrastruktur Pendukung

### A. Pembentukan Apex

1. Formalisasi peran LPDB atau PT. PNM sebagai lembaga APEX utama dari keuangan mikro syariah yang dapat menjalankan fungsi sebagai Lender of Last Resort, Inter-BMT Islamic Money Market, agen transaksi keuangan, penyaluran dana CSR kepada BMT yang Sehat dan lainnya.
2. Menyusun ketentuan dan pedoman operasional APEX BMT berikut jaringan kerjanya.

### B. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

1. Membentuk tim gabungan lintas instansi dan asosiasi dalam rangka koordinasi dan persiapan penerapan penjaminan simpanan masyarakat kepada BMT.
2. Merealisasi UU No.1 tahun 2013 mengenai amanah untuk pembentukan lembaga penjaminan simpanan masyarakat untuk BMT.

### C. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1. Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas dan/atau membangun fintech-mikro Bersama ditingkat asosiasi dengan model ekosistem tertutup privat.
2. Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama dengan provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh anggota BMT untuk bertransaksi, antara lain penjualan pulsa HP dan Listrik, BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya.
3. Membangun/mengembangkan platform fintech Mikro BMT utamanya sebagai solusi masalah terkait *funding*, *mismatch* likuiditas dan alternatif pene-



mpatan dana, serta termasuk untuk meningkatkan efektifitas keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance) .

4. Rantai Informasi Pasar Halal Industri (sektor riil), untuk mendukung pembiayaan syariah oleh BMT. Berupa Pusat informasi sektor riil hulu -hilir yang dapat dimanfaatkan baik pada sisi pendanaan maupun pembiayaan untuk memfasilitasi dan mendorong industri halal nasional, khususnya yang berada di tingkat Usaha Mikro-Kecil.

#### D. Pengkoordinasian Program Literasi Keuangan Syariah

1. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan BMT, tata cara pendirian BMT, manajemen terapan BMT, kertas kerja dan pelaporan administrasi dan akuntansi sederhana BMT, serta praktek kerja/studi banding di BMT Model.

2. Mengadakan *Trining of Trainier* (TOT) bebas biaya untuk sistem keuangan Islam dan Manajemen Terapan BMT. melalui kerjasama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan MUI, Bank Umum Syariah BUMN, Kemenkop dan OJK.

3. Mensosialisasi pengelolaan keuangan Sosial Islam dan Pendirian serta praktek BMT khususnya dilingkungan perkantoran (Kementrian, BUMN, Pemda) yang belum memiliki BMT atau KSPPS.

4. Mensosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi dan keuangan syariah kepada generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pesantren dan Sekolah Menengah guna meningkatkan kesadaran umat membangun ekonomi dan kesadaran sosial dilingkungannya melalui koperasi syariah atau BMT.

5. Program pelatihan yang terhubung dengan lembaga pendidikan formal, seperti Mata kuliah konsentrasi, mata pelajaran, program studi atau jurusan di perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan.

6. Menyediakan materi literasi pada media sosialisasi, membangun jaringan media sosial dari para penggiat BMT.

## 6.2.3 Strategi Pilar III: Lembaga dan Sistem Pengawasan

### A. Pengembangan Sistem Pengawasan

1. Mengembangkan system pengawasan dan pembinaan BMT yang sederhana yang dapat diterapkan oleh BMT untuk tujuan : memastikan kondisi kinerja BMT, kepatuhan terhadap ketentuan berlaku, pemenuhan kewajiban kepada nasabah, memantau akuntabilitas koperasi.
2. Pengembangan sistem Self-regulations & Supervisions yang tidak kaku dan ketat, mengingat konsep keanggotaan yang dianut BMT membutuhkan konsep pengaturan dan pengawasan yang minimalis.
3. Pendelegasian supervisi LKMS/BMT/ KSPPS kepada Asosiasi atau instansi yang kompeten lainnya.

### B. Pengembangan Sistem Pelaporan

1. Mengembangkan system pelaporan keuangan sederhana yang dapat diterapkan oleh BMT serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk fungsi pengawasan dan early warning system.
2. Membangun infrastruktur dan sarana untuk sistem pelaporan dan pengawasan BMT.
3. Mengembangkan sistem dan infrastruktur informasi debitur untuk BMT yang terkonsolidasi secara nasional dan akurat, guna membantu proses seleksi nasabah pembiayaan BMT.

### C. Regulasi

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan keuangan mikro syariah.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai Pengaturan prinsip kehati-hatian untuk BMT, yang mencakup : Kecukupan Modal, sebaran portofolio pembiayaan (risiko konsentrasi), Batas Maksimal investasi pada aktiva tetap dan pengelolaan likuiditas.





## VII. PENUTUP

“

Pendirian dan pengembangan BMT tidak serta merta ditumbuhkan terbatas hanya oleh pertimbangan ekonomis.

”

Pendirian dan pengembangan BMT tidak serta merta ditumbuhkan terbatas hanya oleh pertimbangan ekonomis. Ada semangat lain yang mendasari seluruh aktivitas BMT dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan penyebutan diri yang bernafas Islami. Sebagian BMT lahir dan berkembang dari komunitas keislaman, seperti jamaah masjid, jamaah pengajian, pesantren organisasi kemasyarakatan Islam, dan sejenisnya.

Keberadaan BMT sangat dirasakan oleh masyarakat karena ada kelebihan dari BMT itu sendiri. Kelebihan BMT adalah beroperasi dekat dengan lokasi usaha nasabah dan secara aktif menjalin komunikasi dengan nasabah maupun calon nasabah. Hal ini didukung dengan kepedulian sosial yang tinggi yang dimiliki BMT menyebabkan mudah diterima di masyarakat kelompok ekonomi bawah. Kemudahan prosedur dan jangkauan layanan BMT, menjadikan BMT sebagai alternative pembiayaan bagi pengusaha mikro. Meskipun demikian banyak hal yang masih harus dibenahi dari BMT karena adanya kelemahan yang dimiliki berupa keterbatasan kemampuan sumber daya insani, permodalan yang terbatas, kurangnya sosialisasi BMT dan kekurangan bimbingan dari otoritas pengawas.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat,

infaq, sedekah, dan wakaf. Kedua aktivitas ini memerlukan pemisahan administrasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Aktivitas bisnis, sosial dan dakwah memerlukan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMT.

## Daftar Pustaka

- Addo, K.C., & Twum, S.B. (2013). Sustainability of Microfinance Institutions in Developing Countries Through Sound Credit Risk Management: Evidence From Business Experience, Purpose Of Loan, Loan Term, And Profit Maximization Motive. *Global Journal of Finance and Banking Issues*, 7(7), 9-18.
- Akhter, W., Akhtar, N., & Jaffri, S.K.A. (2009). Islamic Micro-finance and Poverty Alleviation: A Case of Pakistan. *Proceedings 2<sup>nd</sup> CBRC*, Lahore, Pakistan, November 14.
- Akhyar, A., & Ajija, S.R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty: The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. *Humanomics*, 31(2), 160-182.
- Armendariz, B., & Morduch, J. (2005). *The Economics of Microfinance*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Armendariz, B., D'Espallier, B., Hudon, M., & Szafarz, A. (2011). Subsidy Uncertainty and Microfinance Mission Drift. *CEB Working Paper*, 11/014, Brussels, Belgium.
- Ascarya (2014). Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 49-85.
- Ascarya (2016). Holistic Financial Inclusion Based on Maqashid Shariah Through Baitul Maal Wat Tamwil. *MEI Insights IFS*, 1, 2016.
- Ascarya, Rahmawati, S., & Tanjung, H. (2016). Design and Determine Holistic Financial Inclusion Index for Baitul Maal wat Tamwil. *Paper, 2nd International Conference on IPAFEM Yogyakarta, Indonesia, August 17-19*.
- Ascarya (2017a). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): An Integrated Islamic Social and Commercial Financial Institution in Indonesia. *Islamic Commercial Report 2018*, Malaysia: ISRA-Thomson Reuters-IRTI.
- Ascarya (2017b). Comparing the Technical Efficiency of Leading Baitul Maal wat Tamwil and Conventional Cooperatives in Indonesia. *Paper*. The 2nd International Statistical Institute (ISI) Regional Statistics Conference 2017, Bali, Indonesia, March 21-24.

- Ascarya, Rahmawati, S., & Tanjung, H. (2018). Design the Roadmap of Holistic Financial Inclusion for Baitul Maal wat Tamwil. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(1), 1-32.
- Aziz, M. N., & Mohamad, O. B. (2016). Islamic social business to alleviate poverty and social inequality. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 573–592.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam & Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
- Banerjee, S.B., & Jackson, L. (2017). Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh. *Human Relations*, 70(1), 63–91.
- Berguiga, I., Said, Y., & Adair, P. (2007). The social and financial performance of Microfinance institutions in the MENA region: Do Islamic institutions perform better? *Paper. 34<sup>th</sup> Spring International Conference, French Finance Association (AFFI)*, May 2017, Grenoble, France.
- DPBS-BI (2009). *Blueprint Pengembangan Perbankan Syariah 2009*. Departemen Perbankan Syariah – Bank Indonesia.
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2009). Microfinance Tradeoffs Regulation, Competition, and Financing. *Policy Research Working Paper, WPS5086*, The World Bank Development Research Group.
- Demirgüç-Kunt, A., and Klapper, L. (2013). Measuring Financial Inclusion, Explaining Variation in Use of Financial Services across and within Countries. *Brookings Papers on Economic Activity*, 279-321.
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T. and Honohan, P. (2008). *Finance for All: Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC: World Bank.
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific-Basin Finance Journal*, 52, 163-172.
- Frank, C., & Lynch, E. (2008). Stemming the Tide of Mission Drift, Microfinance Transformations and the Double Bottom Line. Women’s World Banking Focus Note, New York.
- Gehlich-Shillabeer, M. (2008). Poverty alleviation or poverty traps? Microcredits and vulnerability in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An*

- International Journal, 17(3), 396–409.
- Ghosh, S., & Tassel, E.V. (2008). *A Model of Mission Drift in Microfinance Institution*. Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida.
- Hamzah, Rusby, Z., & Hamzah, Z. (2013). Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(8), 215-228.
- Haneef, M.A., Pramanik, A.H., & Mohammed, M.O. (2015). *Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction*. Turkey: SESRIC – IIUM.
- Haneef, M.A., Pramanik, M.A, Mohammed, M.O., Amin. F.B.M., & Muhammad, A.D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246-270.
- Hasbi, H. (2015). Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. *Procedia-Social and Behavior Sciences*, 211, 1073-1080.
- Hiatt, S.R., & Woodworth, W.P. (2006). Alleviating poverty through microfinance: Village banking outcomes in Central America. *The Social Science Journal*, 43(3), 471–477.
- Imai, K., Arun, T., & Annim, S.K. (2010). Microfinance and Household Poverty Reduction: New evidence from India. *Economics Discussion Paper Series, EDP-1008, The University of Manchester*.
- Iqbal, Z. (2014). Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance. *Paper presented at Financial Inclusion Conference, World Bank, Istanbul*.
- Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (2012). Financial Inclusion, Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(1), 35-64.
- Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (2013). Islam’s Perspective on Financial Inclusion. In Iqbal, Z. and Mirakhor, A., *Economic Development and Islamic Finance*, World Bank Publications, Washington, DC, 179-200.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. World Bank, Washington, DC.
- Mahjabeen, R. (2008). Microfinancing in Bangladesh: Impact on households, consumption and welfare. *Journal of Policy Modeling*, 30(6), 1083–1092.



- Mahmood, S., Hussain, J., & Matlay, H.Z. (2014). Optimal microfinance loan size and poverty reduction amongst female entrepreneurs in Pakistan. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 21(2), 231-249.
- Mahri A.J.W, Utami, S.A., & Firmansyah, F. (2015). Baitul Maal Wat Tamwil as an Islamic Financial Inclusion Institution Model Towards a Sustainable Development. *Paper, 1<sup>st</sup> UPI International Conference on Sociology Education*.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A. & Fu, X. (2011). The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries. *Policy Research Working Paper, WPS9520*, The World Bank.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation. *Humanomics*, 32(3), 275–299.
- Nasution, A.C. (2013). Efficiency of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): An Effort Towards Islamic Wealth Management in Microfinance Institution. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 11(1), 59-74.
- Obaidullah, M. (2008a). *Introduction to Islamic Microfinance*. India: The Islamic Business and Finance Network (IBF Net).
- Obaidullah, M. (2008b). *Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries*. Jeddah - Saudi Arabia: IRTI - IDB.
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). POJK No. 65/POJK.03/2016 Surat Edaran: Penerapan tata kelola.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Surat Edaran: Penerapan tata kelola.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 Surat Edaran: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Purwanto, Primiana, I., Masyita, D., & Febrian, E. (2018). Social Outreach Model and Efficiency in Sharia Micro Finance Institution: Literature Review. *European Research Studies Journal*, 21(3), 104-122.
- Rahman, R.A., Al Smady, A., & Kazemian, S. (2015). Sustainability of Islamic Microfinance Institutions through Community Development. *International Business Research*, 8(6), 196-207.
- Robinson, M.S. (2001) *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. Washington, D.C.: The World Bank.

- Rulindo, R., & Pramanik, A.H. (2013). Finding a Way to Enhance Impact of Islamic Microfinance: The Role of Spiritual and Religious Enhancement Programmes. *Developing Country Studies*, 3(7), 41-52.
- Rusydiana, A., & Devi, A. (2013). Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process (ANP). *Business and Management Quarterly Review*, 4(2), 51-62.
- Sakai, M. (2010). Growing together in partnership: Women's views of the business practices of an Islamic Savings and Credit Cooperative (Baitul Maal wat Tamwil) in Central Java, Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 33(4), 412–421.
- Sakti, A. (2013). Mapping of Conditions and Potential of BMT: Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises. *Al-Muzara'ah*, 1(1).
- Sarma, M., and Pais, J. (2008) Financial inclusion and development: A cross country analysis. *Paper presented at Annual Conference of the Human Development and Capability Association*, New Delhi, India.
- Sayvaya, I., & Kyophilavong, P. (2015). Does microfinance reduce poverty in Lao PDR? *International Journal of Development Issues*, 14(3), 215–230.
- Sakti, Ali, (2012), Pemetaan Kondisi Dan Potensi BMT di Jawa: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro, Departemen Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Islamic Banking Working Paper, 2012.
- \_\_\_\_\_, (2012), Challenges in Supervisory Review of Islamic Microfinance Case of Indonesia (presentations), BNM-IFSB Seminar on Islamic Microfinance, Kuala Lumpur, 30 August 2012.
- \_\_\_\_\_, (2008), Islamic Microfinance in Indonesia (presentations), Seminar on Islamic Microfinance, International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, Dubai – Uni Emirat Arab, 3 November 2008.
- \_\_\_\_\_, (2012), Islamic Microfinance: Challenges in Microfinance from the Regulatory and Sharia Perspectives Case of Indonesia (presentations), Special Session on Promoting Financial Inclusion through Islamic Microfinance Pre-IFSB SUMMIT Events, Istanbul, 15 May 2012–
- Salam, Dr Abdul, 2008, Sustainabilitas Lembaga Keuangan : Koperasi Simpan Pinjam, Sekolah Pascasarjana UGM.

- Seibel, H.D. (2005). Islamic Microfinance in Indonesia. *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, August.
- Shaw, J. (2004). Microenterprise Occupation and Poverty Reduction in Micro-finance Programs: Evidence from Sri Lanka. *World Development*, 23(7), 1247-1264.
- Siti Khadijah, A.M., Saleh, N.E.P., Kamarudin, M.F., & Haryadi, A. (2013). Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs). *Universal Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 70-77.
- Shaikh, S. A. (2017). Poverty alleviation through financing microenterprises with equity finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 87–99.
- Smolo, E., & Ismail, A.G. (2011). A theory and contractual framework of Islamic micro-financial institutions' operations. *Journal of Financial Services Marketing*, 15(4), 287-295.
- Tamanni, L., & Liu, F. H. (2017). What is Islamic Microfinance? Microfinance for Entrepreneurial Development, 169–195. In Cumming, D., Dong, Y., Hou, W., & Sen, B. (Eds.). *Microfinance for Entrepreneurial Development*. Switzerland: Pallgrave MacMillan.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wardiwiyo, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 340-352.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234.
- Wulandari, P., Kassim, S., Adhi Kasari Sulung, L., & Iwani Surya Putri, N. (2016). Unique aspects of the Islamic microfinance financing process. *Humanomics*, 32(3), 230–247



# MENYATUKAN LANGKAH MEMAJUKAN NEGERI



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA



KEANTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA  
KECIL REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/  
Eppenas



BANK INDONESIA  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



LEMBAGA  
BENJAMIN  
SIMPANAN



ISBN 978-623-90941-2-6



9 786239 094126